PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH LAHIR SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar)

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyyah

Oleh:

YULMITRA HANDAYANI
AS.14.201.049

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018

ABSTRAK

Yulmitra Handayani, NIM 14 201 049. Judul Skripsi: **"Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Binaan Pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar)".** Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah menganalisa dan menggambarkan bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh seorang suami berstatus narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus narapidana dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research),* untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar terdapat tiga pengelompokkan, *Pertama* terlaksana, dengan alasan adanya bentuk upaya secara tidak langsung yang dilakukan oleh suami (narapidana) seperti adanya usaha yang masih bergerak dan menghasilkan yang dapat dipergunakan oleh isteri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. *Kedua* kurang terlaksana, hal ini didasari dengan masih adanya potensi dari suami (narapidana) untuk memberikan nafkah kepada isteri melalui pemberian kerabat meskipun kualitas nafkah tidak secara maksimal. *Ketiga* tidak terlaksana, ketiadaan upaya apapun yang dilakukan oleh suami (narapidana) membuat isteri yang mencukupi segala kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama menjalani masa pidana. Kewajiban nafkah suami yang tengah menjalani masa pemidanaan tidak bertentangan dengan hukum Islam, meskipun disatu sisi tetap berstatus sebagai seorang kepala kelurga yang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Islam memandang hal itu kepada tiga penetapan hukum, *pertama* kewajiban nafkah tetap, *kedua* kewajiban nafkah menjadi hutang dan *ketiga* kewajiban nafkah menjadi gugur. Sebagaimana analisa penulis, status narapidana seorang suami menjadikannya penghalang bagi pemenuhan kewajiban, sehingga kewajibannya terhutang terhadap isterinya, yang suatu waktu harus ia lunasi. Artinya kewajiban nafkah itu memang tetap dengan kata lain tidak gugur bagi seorang suami kepada isterinya, karena Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada isterinya dan disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami isteri.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **YULMITRA HANDAYANI, NIM 14 201 049, Judul: "PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH OLEH SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Warga Binaan pada Rumah Tahanan Negera Klas II B Batusangkar)"** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui ke sidang *munaqasyah.*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 30 Januari 2018

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Khairina, MH	**Afrian Raus, SHI.,MH**
NIP. 19730625 199903 2 002	**NIP. 19770115 200901 1 009**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Yulmitra Handayani, NIM: **14201049**, judul: **PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH LAHIR OLEH SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS WARGA BINAAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B BATUSANGKAR)**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Khairina, MH NIP. 19730625 199903 2 002	KetuaSidang/ Pembimbing I		22/2-'18
2	Afrian Raus, SHI.,MH NIP. 19770115 200901 1 009	Pembimbing II/ Penguji IV		26/2-'18
3	Dr. H. Zainuddin, MA NIP. 19631216 199203 1 002	Penguji I		22/2-18
4	Dr. Ulya Atsani, SH.,M.Hum NIP. 19750303 199903 1 004	Penguji II		19/2-208

Batusangkar, 27 Februari 2018
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandan tangan di bawah ini:

Nama	: Yulmitra Handayani
NIM	: 14 201 049
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar)"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbuti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 30 Januari 2018
membuat pernyataan



YULMITRA HANDAYANI
NIM. 14 201 049

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 7

F. Definisi Operasional 8

BAB II KAJIAN TEORI 10

A. Landasan Teori 10

1. Tinjaun Umum Tentang Perkawinan 10

a. Pengertian Perkawinan 10

b. Dasar Hukum Perkawinan 14

c. Rukun dan Syarat Perkawinan 20

d. Tujuan Perkawinan 22

2. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri 24

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri 24

b. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Fiqh 25

c. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 40

3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri 44

4. Tinjauan Umum Tentang Narapidana dan Pembinaan Narapidana 46

B. Penelitian Relevan 51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 54
A. Jenis Penelitian 54
B. Latar dan Waktu Penelitian 54
C. Populasi dan Sampel 55
D. Instrumen Penelitian..... 55
E. Metode Penelitian 55
F. Teknik Pengumpulan Data 56
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 57
H. Analisa Data 57
BAB IV HASIL PENELITIAN 58
A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar 58
B. Data Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar 61
C. Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir oleh Suami yang Berstatus Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar . 63
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir oleh Suami yang Berstatus Narapidana 77
BAB V PENUTUP 86
A. Simpulan 86
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar 4

Tabel 1.2 Status Perkawinan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar 5

Tabel 4.1 Data Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar berdasarkan Jenis Kejahatan 60

Tabel 4.2 Daftar Informan Penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas II Batusangkar 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal (M. Idris Ramulio, 1985, h.147). Senada dengan itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan juga merupakan sebagai wujud perbuatan hukum antara suami dan isteri, perkawinan tidak hanya dimaknai untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT saja, tetapi disisi lain dengan adanya sebuah perkawinan serta ikatan lahir dan batin tersebut maka menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka di sini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, apabila hak dan kewajiban masing-masing suami isteri terpenuhi maka dambaan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud sebagaimana yang

diredaksikan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami isteri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau isteri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban isteri. Karena apa yang menjadi hak isteri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban isteri untuk memenuhinya. Dengan adanya hak kewajiban suami isteri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan isteri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) menjabarkan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Pasal ini mengandung perintah kepada suami mengenai dua hal :

1. Melindungi tanpa rinci, suami secara badaniah wajib melindungi isteri, Oleh sebab itu suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga.
2. Memberi keperluan hidup, keperluan hidup bisa dirinci secara lahiriah dan batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan isteri nya khususnya dan rumah tangga pada umumnya. Mengabaikan yang demikian itu berarti telah berkhianat atas tanggung jawab "pelindung" rumah tangga.

Keterangan di atas jelas bahwa suami dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sesuai dengan firman Allah SWT dalam *al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 233 :

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (isteri) dengan cara yang baik. (Qs. al-Baqarah:233)

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa suami wajib dan bertanggung jawab atas makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap isteri, yang sudah sepantasnya menjadi hak isteri yang diperoleh suaminya. Akan tetapi nafkah tidak hanya sebatas nafkah lahir seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal tapi juga nafkah batin. Nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu: makan dan minum, pakaian dan tempat diam atau rumah. Di dalam *Fiqih* telah diatur mengenai pemberian makanan dan minuman yang ukurannya di ambil di rumah orang tua isteri. Apabila suami tidak mampu memberi nafkah karena sakit, isteri bisa mengambil manfaat dari harta suami (atau harta bersama) yang ada sejauh yang diperlukan. sedangkan nafkah batin ialah menggauli isteri nya secara seksual hingga terpenuhi kebutuhan biologisnya. (Hasbullah Bakry, 1988, h.175)

Peraturan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban telah diatur dalam rumusan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 77 berbunyi:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Namun kenyataan kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam persoalan yang menyebabkan seorang suami tidak dapat memberikan kewajibannya, salah satunya dikarenakan berstatus sebagai seorang Narapidana pada suatu Lembaga Permusyawaratan atau Rumah Tahanan untuk menjalani masa pidana. Keadaan seorang yang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara yang mana segala gerak-gerik dari narapidana tersebut sangatlah terbatas,

dan pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman maka selama isteri tidak *nusyuz* dan selama suami tidak menjatuhkan talak atau menceraikannya maka hubungan antara keduanya masih tetap sah sebagai suami isteri yang serta merta membuat suami masih bertanggung jawab terhadap isterinya. Maka keadaan ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi Narapidana terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut.

Berdasarkan informasi dan data yang penulis peroleh melalui situs resmi dari SPD (Sistem Database Pemasyarakatan) yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) dari data yang disuplai langsung oleh Unit Pelaksana Teknis di lapangan, dan setelah penulis konfirmasi terkait keakuratan dan audit terkini mengenai jumlah warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar ini diperoleh data sebagai berikut:

Tabel I.1
Data Warga Binaan
Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar
Data audit 17 Oktober 2017

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH NARAPIDANA	JUMLAH TAHANAN
1	Perlindungan Anak	27	6
2	Pencurian	13	5
3	Narkotika/Ganja/Ekstasi	18	21
4	Perjudian	3	0
5	Asusila	1	0
6	Penganiayaan	2	0
7	Penipuan	7	0
8	Laka Lantas	4	0
9	Korupsi	2	0
10	Penadahan	1	1
Jumlah		**78**	**33**

Sumber Data: *Situs resmi SPD (Sistem Database Pemasyarakatan) yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementrian Hukum & HAM dari data yang disuplai langsung oleh Unit Pelaksana Teknis di lapangan dan peneliti konfirmasi secara langsung pada 17 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar.*

Para narapidana di Rumah Tahanan Batusangkar ini memiliki beragam pekerjaan yang mereka tekuni sebelum mendekam di dalam penjara, dari informasi yang penulis dapatkan saat melakukan wawancara terkait dengan jumlah warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar kepada Betti Noon pegawai rutan pada bulan april yang lalu, diperoleh bahwa pekerjaan para narapidana sebelum menjalani masa kurunganm diantaranya sebagai pedagang, dan ada 5% dari mereka yang menekuni profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahkan notabene dari narapidana tersebut tidak memiliki pekerjaan sebelumnya dan atau serabutan, yang terdiri dari narapidana laki-laki dan narapidana perempuan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh pada saat penelitian didapati bahwa 46% dari jumlah populasi warga binaan telah berkeluarga, 24% belum berkeluarga dan 30% pernah berkeluarga, dengan jumlah audit terakhir:

Tabel I.2
Status Perkawinan Warga Binaan
Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar

NO	STATUS PERKAWINAN	JUMLAH
1	Kawin	51 Orang
2	Belum Kawin	27 Orng
3	Duda/Janda	33 Orang
Jumlah Keseluruhan		111 Orang

Sumber Data: *Hasil wawancara dengan Ibu Rini Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar pada hari Senin, 19 Februari 2018 pukul 09.15 WIB)*

Keadaan warga binaan yang telah berkeluarga sebagaimana data di atas, menjadi sebuah permasalahan yang mana ketika para suami menyandang status sebagai narapidana maka serta merta ada beban dan tugas baru yang harus ditanggung oleh isteri, yaitu bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa pemidanaan, sekaligus sebagai tulang punggung yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya terutama

persoalan nafkah. Sehingga menjadi sebuah permasalahan yang mana seorang suami yang menyandang status sebagai narapidana tersebut tidak mampu lagi bagi mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah, sementara nafkah merupakan kewajibannya yang harus ia tunaikan selaku kepala keluarga.

Beruntung apabila isteri dari suami yang berstatus sebagai narapidana merupakan wanita karir dalam artian memiliki penghasilan dan tidak terlalu mempersoalkan nafkah bagi dirinya, namun bagi isteri yang kehidupan ekonominya menengah ke bawah maka keadaan seperti ini akan memaksa mereka untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan juga menjadikan salah satu alasan bagi mereka untuk mengakhiri perkawinannya sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (c) menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang paling berat setelah perkawinan berlangsung.

Terkait dengan status seorang suami sebagai narapidana dan kewajibannya dalam hal memberikan nafkah kepada keluarganya tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam dan komprehensif. Sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir oleh Suami yang Berstatus Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Binaan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar)".**

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu:

1. Pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus narapidana pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh suami yang berstatus narapidana pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus narapidana pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh suami yang berstatus narapidana pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh suami yang berstatus narapidana pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus narapidana pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar .

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ahwal Al-Syahkshiyyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang penulis angkatkan ini.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Sedangkan luaran penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminasikan pada

forum seminar nasional, diproyeksikan untuk memperoleh hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sebagainya.

F. Definisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian. Istilah tersebut adalah:

Kewajiban adalah apa yang mesti diterima seseorang terhadap orang lain. (Elimartati, 2014, h.35) Hubungan suami isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri mempunyai beberapa kewajiban. kewajiban yang penulis maksud dalam judul penelitian ini adalah kewajiban suami terhadap pemenuhan nafkah lahir bagi isteri dan anaknya.

Nafkah adalah belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; belanja yg diberikan kepada istri; rezeki; bekal hidup sehari-hari. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.1062). Nafkah yang penulis maksud dalam judul penelitian ini adalah hak isteri berupa sandang, pangan dan papan untuk penghidupan isteri. Dengan kata lain adalah nafkah lahir yang diterima oleh isteri.

Suami yang berstatus narapidana adalah suami yang sedang menyandang status sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam yang penulis maksud dalam judul penelitian ini adalah Fiqh Munakahat sebagaimana disarikan kepada Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta aturan hukum postif lainnya yang diadopsi dari *nash-nash al-Qur'an* dan *Sunnah.*

Jadi secara keseluruhan maksud dari judul ini adalah pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang berstatus sebagai narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar ditinjau dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Perataruran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam litaratur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (**نكاح**) dan *zawaj* (**زواج**). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam *al-Qur'an* dan *hadis* Nabi. (Amir Syarifuddin, 2006, h.35). Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam *Qs. an-nisa'* ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Qs. An-Nisa':3) (Departemen Agama RI, h. 77)

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam *al-Qur'an* dalam arti kawin, seperti pada surat *al-Ahzab* ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

"Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Isteri nya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi." (*Qs. al-Ahzab: 37*) (Departemen Agama RI, h. 423)

Secara arti kata *nikah* berarti "bergabung" ضم, "hubungan kelamin" وطء dan juga berarti "akad" عقد. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam *al-Qur'an* memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam *Qs. al-Baqarah* ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu

menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui." (*Qs. al-Baqarah:230*)(Departemen Agama RI, h. 36)

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akad nikah karena ada petunjuk dari hadist Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Tetapi dalam *al-Qur'an* terdapat kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah *Qs. an-Nisa'* ayat 22:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ
إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (Qs.An-Nisa':22) (Departemen Agama RI, h. 81)

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan perkawinan. (Amir Syarifuddin, 2006, h. 36)

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun mana diantara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama. Golongan ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya itu memerlukan

penjelasan di luar dari kata itu sendiri. (Amir Syarifuddin, 2006, h. 36)

Sebaliknya, ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. (Amir Syarifuddin, 2006, h. 37)

Ulama golongan *Hanabilah* berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya. (Amir Syarifuddin, 2006, h. 37)

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbedanya dalam titik pandangan. Dikalangan ulama *Syafi'iyah* rumusan yang biasa dipakai adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج

"Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja"

Ulama golongan *Syafi'iyah* ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. (Amir Syarifuddin, 2006, h. 37)

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan: pertama, “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang sekarang ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat yang disebut dengan *lesbian* dan *homosex.* (Elimartati, 2014, h. 1)

Kedua, digunakan ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama atau *kumpul kebo*. Kata suami isteri menunjukkan perkawinan mempunyai akibat terjalinnya hubungan sosial yang menimbulkan status suami, isteri, mertua, anak dan ipar. (Elimartati, 2014, h. 1) Ketiga, disebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil.* (Elimartati, 2014, h. 1-2)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mengemukakan perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, h.14)

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang melahirkan status hukum sebagai suami isteri yang didasari rasa kasih mengasihi dan berlandaskan atas Ridho Allah SWT.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah.* Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai *sunnatullah* dan *sunnah* Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah.* Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintah oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah.* (Amir Syarifuddin, 2006, h. 43)

Perihal hukumnya nikah, menurut mayoritas ulama adalah *sunnat.* Menurut ulama-ulama dari mazhab Zhahiri, hukumnya wajib. Sementara menurut ulama-ulama mazhab Maliki dari generasi kebelakangan, hukum nikah wajib bagi sebagian orang, *sunnat* bagi sebagian yang lain, dan *mubah* bagi sebagian yang lain lagi. Kata mereka, hal itu menyangkut sejauh mana seseorang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina. (Ibnu Rush, 2013, h. 54)

Silang pendapat ini karena persoalan apakah bentuk kalimat perintah dalam firman Allah SWT. Diantaranya terdapat didalam *al-Qur'an* surat *an-Nisa* ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

berlaku adil , Maka (kawinilah) seorang sajaatau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Qs. An-Nisa:3) (Departemen Agama RI, h. 77)

Dan sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَثَنَا يَعقُوب بن حَمَيْد بن كَاسِبٍ قَالَ : حَدَثَنَا عَبْدُالله بن العَارِثِ المَغْزُومِي عَنْ طَلعَة, عن عَطَاءِ, عن ابي هُرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلي الله عليه و سلم : انكحو, فَإِني مُكَاثِر بكم

Haddatsanaa Ya'quub bin Humaid bin Kaasib ia berkata, haddaatsanaa Abdullah ibnul Haarist al-Makhzuumiy dari Tholhah dari 'Athoo' dari Abi Huroiroh rodhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah Shallahualaihi wassalam bersabda: "menikahlah kalian, karena aku berbangga dengan jumlah kalian." (Ibnu Rush, 2013, h. 54)

Ulama berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, *sunnat* bagi sebagian yang lain, dan boleh bagi sebagian yang lain lagi. Berpijak pada pertimbangan kemashlahatan. Jenis *qiyas,* seperti inilah yang disebut *qiyas mursal*, yaitu *qiyas* yang tidak mempunyai sandaran. Meskipun banyak ulama yang menolak *qiyas* tersebut, namun mazhab Maliki tampak jelas menggunakannya. (Ibnu Rush, 2013, h. 55)

Menurut Ibnu Qudaimah tentang hukum nikah, manusia itu ada tiga tipe, yaitu: *Pertama,* orang yang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam zina jika ia sampai mengundur-undur menikah. Menurut sebagian besar ulama *fiqh*, menikah bagi orang yang seperti ini hukumnya wajib. Karena betapa pun ia harus tetap menjaga kesucian dirinya jangan sampai melanggar keharaman. Dan caranya ialah dengan menikah. (Ibnu Rush, 2013, h. 55)

Kedua: orang yang dianjurkan menikah, yaitu yang memiliki hasrat seksual tetapi ia merasa aman dari jatuh ke dalam perbuatan yang haram. Kata Ibnu Mas'ud, "Sekalipun usiaku hanya tinggal sepuluh hari. Dan aku akan mati pada hari yang

terakhir, dan aku juga punya bekal untuk menikah, maka aku akan menikah karena takut fitnah." (Ibnu Rush, 2013, h. 55)

Ketiga: orang yang sudah tidak punya hasrat seksual sama sekali, karena ia menderita impotensi, atau karena ia punya hasrat seksual tetapi sudah hilang disebabkan sudah tua atau sakit, dan lain sebagainya. Dalam masalah ini ada dua versi pendapat, pertama, ia tetap dianjurkan menikah. Dan kedua, lebih baik ia tetap membujang agar lebih leluasa beribadah kepada Allah SWT. (Ibnu Rush, 2013, h. 55)

Hukum nikah atau perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut tentang penyaluran biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban berhubungan dengan akibat perkawinan.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam *Al-Qur'an* untuk melaksanakan perkawinan. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan tentang hal perkawinan adalah:

1) Qs. An-Nisa': 1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ
ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,mdan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (Qs. An-Nisa':1)

2) Qs. Yasiin: 36

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ ٣٦

"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."(Qs. Yaasiin:36)

3) Qs. Ar-Rum: 21

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Qs. Ar-Ruum:21)

4) Qs. Az-Dzariyat: 49

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٤٩

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah" (Qs.Az-Dzariyat: 49)

Pada prinsipnya menurut pendapat sebagian ulama asal hukum melakukan perkawinan jika dihubungkan dengan *al-ahkam al-khamsah* adalah kebolehan atau *ibahah.* (Neng Djubaedah, dkk, 2005, h. 59) Dasar dari pendapat ini selain dari ayat-ayat di atas, juga didukung oleh beberapa hadist Nabi Muhammad SAW, antara lain:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku." (HR. Bukhari-Muslim No. 4675)
(Lidwa Pustaka i-software-Kitab 9 Hadist)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ

لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya." (HR. Bukhari-Muslim No. 4677) (Lidwa Pustaka i-software-Kitab 9 Hadist)

Allah mengikat erat hubungan perkawinan antara dua jiwa umatnya dalam pernikahan sehingga mereka bertemu dalam nuansa ke-Islaman, saling perhatian, saling berbagi dan kasih sayang. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Dengan kata lain menunjukan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga dibentuk melalui perkawinan, karena perkawinan sangat dianjurkan Islam bagi yang telah mampu. (Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* h. 14)

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syarat. (Elimartati, 2014, h. 8) Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka penulis akan uraikan rukun perkawinan sekaligus syarat-syarat dari rukun tersebut.

1) Calon suami, syarat-syaratnya:
    a) Beragama Islam
    b) Laki-laki
    c) Jelas orangnya
    d) Dapat memberikan persetujuan
    e) Tidak terdapat halangan perkawinan
2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
    a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani
    b) Perempuan
    c) Jelas orangnya
    d) Dapat dimintai persetujuannya
    e) Tidak terdapat halangan perkawinan
3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
    a) Laki-laki
    b) Dewasa
    c) Mempunyai hak perwalian
    d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
4) Saksi nikah
    a) Minimal dua orang laki-laki
    b) Hadir dalam ijab qabul
    c) Dapat mengerti maksud akad
    d) Islam
    e) Dewasa

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
   a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
   b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
   c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
   d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
   e) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
   f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
   g) Majlis *ijab wabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, h. 62-63)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing. Dalam Inpres Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan rukun dan syarat-syarat perkawinan yang tetap merupakan perluasan dari apa yang telah diatur dalam undang-undang. Pasal 14 KHI menyebutkan rukun perkawinan adalah:

1) Calon Suami
2) Calon Isteri
3) Wali Nikah

d. Tujuan Perkawinan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang

bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2014, h. 39)

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. (Idris Ramulyo, 1999, h. 26) Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1) Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah SWT. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2014, h. 39)
2) Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2014, h. 40)
3) Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran

yang diharamkan dalam agama. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2014, h. 40)

4) Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak isteri dan anak-anak dan mendidik mereka. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2014, h. 41)

2. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apalagi akad pernikahan yang merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, di antaranya hak suami isteri secara bersama, hak isteri secara khusus, dan hak suami secara khusus terhadap isterinya. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2014, h. 174)

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti diterima seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunya hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri mempunyai beberapa kewajiban.

Adapun ayat-ayat yang mengatur tentang hak dan kewajiban dijelaskan di dalam *Qs. Al-Baqarah:* 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs.al-Baqarah:288) (Departemen Agama RI, h. 36)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak isteri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan isteri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaiman diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Fiqh

Sejak Islam mulai menyebarluaskan ajarannya pada abad yang lampau, telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, perempuan dipandang sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu (hamba Allah), sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu juga halnya dalam hak dan kewajiban. Kalaupun ada perbedaan, itu hanyalah sebagai akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah kepada masing-masing jenis kelaminn, sehingga perbedaan yang

ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bantu-membantu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. (Huzaemah T. Yanggo, 2001, h. 105)

Para ulama sepakat bahwa di antara hak isteri atas suami ialah nafkah hidup dan pakaian, berdasarkan firman Allah SWT:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah: 233) (Departemen Agama RI, h. 37)

Maksudnya adalah ayah bagi anak yang dilahirkan. Pemberian nafkah dalam ketentuan ini berupa makanan secukupnya. Pakaian adalah busana penutup aurat. Ma'ruf adalah

ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umum dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat tanpa berlebihan, tidak pula kurang. (Sayyid Sabiq, 2011, h. 427)

Rasulullah SAW sendiri telah memerintahkan Hindun binti Utbah untuk mengambil sebagian harta suaminya, yaitu Abu Sufyam, untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya secara baik, meskipun tanpa meminta persetujuan dari Abu Sufyan terlebih dahulu. (al-Imam asy-Syafi'i, 2006, h. 424)

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa orang tua wajib menyusukan anaknya dan menanggung biayanya. Anak adalah bagian dari orang tua. Karena itu, orang tua harus mengusahakan kemaslahatan anaknya, ketia si anak belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu sebaliknya, ketika orang tua sudah tidak mampu bekerja dan memenuhi kebutuhannya, maka anak harus memenuhi semua kebutuhan hidup orang tuannya, baik nafkah atau pakaiannya. (al-Imam asy-Syafi'i, 2006, h. 424-425)

Dan juga berdasarkan riwayat hadis *shahih* dari Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda pada saat Hajjatul Wada':

فَاتَّقُواالله فِي النِّسَاءِ, فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ الله, وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْ جَهُوْنَّ بِكَلِمَةِ الله, وِلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ أحَدًا تَكْرَهُونَهُ, فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ, فَاضْرِبُوا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِا لمَعْرُوْفِ

"Takutlah kepada Allah terkait kaum perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seseorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya." (Ibnu Rush, 2013, h. 140)

Dan dari Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. Bahwasanya hindun binti Utbah berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir. Dia tidak memberi nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya. Beliau kemudian bersabda:

خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوْفِ

Ambillah apa yang mencukupi kamu dan anakmu dengan cara yang patut. (Ibnu Rush, 2013, h. 140)

Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy ra berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW wahai Rasulullah, apa hak isteri salah seorang diantara kami yang harus kami dipenuhinya? Beliau menjawab:

تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي البَيْتِ

"Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian, dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, serta jangan berseteru kecuali di dalam rumah"

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sesuai dengan ijma' ulama adalah, Ibnu Qudamah berkata, para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada isteri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami jika suami sudah berusia baligh kecuali terhadap isteri yang membangkang. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Mundzir dan yang lain. Dia berkata, ini mengandung satu bentuk pelajaran, yaitu bahwasanya perempuan tertahan pada suami yang membuatnya tidak dapat beraktivitas dengan leluasa dan mencari penghasilan, maka suami harus memenuhi kebutuhannya dengan memberikan nafkah. (Sayyid Sabiq, 2011, h. 429)

Dalam *Fiqh* diatur hak dan kewajiban suami isteri dengan jelas. Pembagian hak dan kewajiban tersebut dapat digolongkan pada tiga kategori:

a) Hak Isteri Atas Suami

Hak-hak isteri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut:

(1) Mahar

Di antara hak material isteri adalah mahar (mas kawin). Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan Hukum Islam. Jika seorang wanita diberi hak miliknya atas mahar tersebut. Firman Allah dalam *Qs. An-Nisa:* 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."(Qs. An-Nisa:4) (Departemen Agama RI, h. 77)

Maksud pemberian di atas ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan di atas persetujuan kedua belah pihak sebelum akad dilangsungkan, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

(2) Nafkah

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak isteri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik isteri kaya ataupun fakir. (Ali Yusud As-Subki, 2010, h. 183)

Yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan isteri dan pembantu rumah tangga jika ia seorang kaya. Hukum memberi belanja terhadap isteri adalah wajib (Sabiq, 1999:77). Sebagaimana firman Allah dalam *Qs. At-Thalaq*: 6-7 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Qs. At-Talaq:6-7) (Departemen Agama RI, h. 559)

Maksud ayat di atas ialah Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Tetapi ini bukan berarti perempuan sebagai isteri tidak berkewajiban secara moral membantu suaminya mencari nafkah. Dan Mengenai kadar nafkah pada dasarnya berapa besar yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar.

Perihal kewajiban nafkah, mayoritas ulama sepakat atas hal itu. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang empat masalah; yakni tentang waktu kewajiban memberi nafkah, tentang besarannya, tentang orang yang berhak menerimanya, dan tentang orang yang wajib mengeluarkannya. (Ibnu Rush, 2013, h. 140) sebagaimana yang dijelaskan dibawah sebagai berikut:

(a) Waktu Kewajiban Memberi Nafkah

> Tentang waktu kewajiban memberikan nafkah, menurut Imam Malik, nafkah baru menjadi wajib atas suami jika ia telah menggauli atau ia mengajak melakukan hal itu, sementara si isteri termasuk wanita yang patut digauli, dan sang suami sudah baligh. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, suami yang belum baligh sekalipun wajib memberi nafkah kepada isterinya yang sudah baligh. Tetapi jika sang suami sudah baligh dan si isteri belum, dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua versi pendapat, *pertama,* sama dengan pendapat Imam Malik. *Kedua,* si isteri berhak memperoleh nafkah apapun keadaanya. (Ibnu Rush, 2013, h. 141)
>
> Silang pendapat ini karena persoalan, apakah nafkah itu merupakan kompensasi kenikmatan yang

diperoleh suami, atau karena isteri sudah diikat oleh suami. (Ibnu Rush, 2013, h. 140)

(b) Besaran Nafkah

Tentang besaran nafkah, menurut Imam Malik, besaran nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syariat, melainkan berdasarkan keadaan masing-masing suami isteri. Dan hal itu bersifat relatif, karena terkait dengan pertimbangan tempat, waktu dan keadaan. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i, besaran nafkah itu ditentukan. Terhadap orang kaya dua *mud*, tehadap orang yang sedang satu setengah *mud*, dan terhadap orang miskin satu *mud*. (Ibnu Rush, 2013, h.141)

Silang pendapat mereka tersebut karena ketidakjelasan soal status nafkah, apakah disamakan dengan memberi makan dalam kafarat atau memberi pakaian. Soalnya para ulama sepakat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasannya, dan pemberian makanan ada batasannya. (Ibnu Rush, 2013, h. 141)

(c) Orang-orang yang Wajib diberi Nafkah

Tentang orang-orang yang wajib diberi nafkah, para ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan kepada isteri yang berstatus merdeka dan tidak *nusyuz* atau membangkang. Perihal isteri *nusyuz* dan budak perempuan, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, isteri yang nusyuz tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi menurut sebagian mereka, ia tetap berhak memperoleh nafkah. (Ibnu Rush, 2013, h. 142)

Silang pendapat ini karena ada pertentangan antara dalil umum dengan pengertian soal nafkah. Dalil umum berupa sabda Nabi Shallahu alaihi wa sallam,

خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوْفِ

"Dan bagi mereka (isteri-isteri) atas kamu tanggungan rezeki (nafkah) dan pakaian mereka dengan cara yang patut"

Ini menuntut adanya persamaan antara suami isteri yang *nusyuz* dan isteri yang tidak *nusyuz.* Sementara pengertian nafkah sebagai suatu kompensasi perolehan kenikmatan menuntut tidak adanya nafkah bagi isteri yang *nusyuz.* Tentang isteri yang berstatus budak perempuan, dikalangan mazhab Maliki terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam. Pendapat pertama, ia berhak memperoleh nafkah sebagaimana isteri yang berstatus merdeka. Inilah pendapat yang populer. Pendapat kedua, ia tidak memperoleh nafkah. Pendapat ketiga, jika ia mendatangi rumah suami maka memperoleh nafkah. Begitu pula sebaliknya. Pendapat keempat, ia memperoleh nafkah pada waktu mendatangi suami saja. Pendapat kelima, jika sang suami berstatus merdeka maka ia wajib memberi nafkah. Begitu pun sebaliknya.

Sayyid Sabiq dalam bukunya berjudul Fiqih Sunnah Jilid III mengemukakan beberapa syarat kepemilikan hak terhadap nafkah, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Akad nikah dilaksanakan secara sah
b) Isteri menyerahkan dirinya kepada suaminya

c) Isteri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya
d) Isteri tidak menolak untuk pindah sesuai dengan keinginan suami
e) Keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat menikmati kesenangan dalam hubungan suami isteri

Jika tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka nafkah menjadi tidak wajib. Alasanya, jika akad nikah tidak sah bahkan rusak, maka pasangan suami isteri harus dipisah untuk menghindari dampak buruk. Demikian pula kesempatan kepada suami untuk menikmati kesenangan hubungan denganya, atau dia menolak untuk pindak ke tempat yang dituju oleh suaminya, dalam kondisi-kondisi ini nafkah menjadi tidak wajib. Sebab, faktor penahanan diri yang merupakan sebab nafkah tidak terwujud, sebagaimana pembayaran harga barang yang dijual menjadi tidak wajib ditunaikan jika penjual menolak untuk menyerahkan barang, atau diserahkan di tempat yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Alasan lainnya, Rasulullah SAW menikahi Aisyah r.a dan melakukan hubungan suami isteri setelah dua tahun kemudia serta tidak memberi nafkah kepadanya kecuali sejak beliau bercampur dengannya dan nafkahnya sebelum itu tidak ditanggung oleh beliau. (Sayyid Sabiq, 2011, h. 430)

Nafkah tidak wajib ditunaikan jika isteri pindah dari rumah yang ditempatinya dengan suami ke rumah lain tanpa izin suami dan tanpa alasan yang

dibenarkan syariat, atau isteri melakukan bepergian tanpa izin suami, atau melakukan ihram untuk menunaikan ibadah haji tanpa izin suami. Jika dia bepergian dengan izin suami, atau melakukan ihram dengan izin suami, atau suami keluar bersamanya, maka nafkah itu tidak gugur dalam artian isteri berhak menerima nafkah dari suami, karena dia tidak keluar dari ketaatan dan kewenangan suaminya. (Sayyid Sabiq, 2011, h.431)

Demikian pula nafkah tidak wajib ditunaikan kepada isteri jika isteri menolak untuk ditemui suaminya di rumah yang ditempati mereka berdua, dan tidak meminta kepada suaminya untuk pindah ke tempat lain lantas suami menolak. Jika isteri memintanya untuk pindah, namun dia enggan lantas isteri menolak untuk ditemuinya, maka nafkah tidak gugur. Demikian pula nafkah tidak wajib ditunaikan jika isteri ditahan dalam kasus kejahatan atau terkait hutang, atau dia ditahan lantaran kezaliman, kecuali jika suami sendiri yang menahannya terkait hutangnya kepada suami, karena suamilah yang menyebabkan haknya sendiri terluputkan. Demikian pula jika ada orang yang menculik isteri dan suaminya tidak dapat menemuinya, maka isteri tidak berhak atas nafkah selama dia berada dalam penculikan. Demikian pula isteri yang keluar untuk menekuni profesinya, jika suaminya melarangnya namun dia enggan, maka dia tidak berhak atas nafkah dari suaminya. Demikian pula jika dia membuat halangan bagi dirinya dengan melakukan puasa sunah atau I'tikaf sunah. Dalam kasus seperti diatas, isteri tidak berhak atas nafkah,

karena dia telah membuat hak suami untuk bersenang-senang dengan dirinya tidak terpenuhi tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Jika yang menyebabkan haknya tidak terpenuhi itu adalah lantaran alasan yang dibenarkan syariat, maka nafkah tidak gugur. Sebagaimana jika dia keluar dari kepatuhan terhadap suami karena tempat tinggal tidak sesuai dengan ketentuan syariat, atau karena suami tidak dapat dipercaya untuk menjaga diri atau hartanya. (Sayyid Sabiq, 2011, h. 432)

(3) Hak Bukan Kebendaan (Rohaniyah)

Di antara hak isteri sebagaimana yang telah disebutkan yang berupa kebendaan itu ada dua macam yaitu mahar dan nafkah. Sedangkan hak isteri yang lainnya adalah berwujud bukan kebendaan adapun hak tersebut yaitu:

(a) Mendapat pergaulan secara baik dan patut. Sebagaimana firman Allah dalam *Qs. An-Nisa'*:19 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah

dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."(Qs. An-Nisa':19) (Departemen Agama RI, h. 88)

Yang dimaksud dengan pergaulan secara khusus di sini adalah pergaulan suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Selain itu suami juga harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti hati isteri.

(b) Mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Mendapatkan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami. (Amir Syarifudin, 2006, h.161)

b) Hak Suami Atas Isteri

Merupakan kewajiban isteri untuk suaminya yang berbentuk materi secara langsung tidak ada, akan tetapi kewajiban dalam bentuk non materi adalah:

(1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dangan kodratnya

(2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang

(3) Taat dan patuh kepada suaminya tidak menyuruhnya melakukan hal-hal yang maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dalam *Qs. An-Nisa'* ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (Qs. An-Nisa':34) (Departemen Agama RI, h. 84)

(4) Menjaga dirinya dan harta suaminya bila suaminya sedang tidak ada dirumah.

(5) Menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak disukai suaminya. (Amir Syarifuddin, 2006, h. 152-162)

c) Hak-hak Berserikat Suami Isteri

Hak-hak berserikat ini merupakan pengaruh syara' dari akad pernikahan, adalah hak-hak yang wajib dilaksanakan, tidak boleh dihindari kedua pihak, suami isteri atau salah satunya, diantaranya sebagai berikut:

(1) Kehalalan bersenang-senang (bersetubuh)

Masing-masing suami isteri berhak bersenang-senang dengan pasangannya karena memenuhi dorongan fitrah dan mencari keturunan merupakan tujuan yang tinggi dari hubungan ini. Allah SWT berfirman:

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa."

(2) Keharaman Mertua

Sebab akad yang sah adalah haram atas suami bapaknya isteri ke atas dan setelah bergaul haram juga anak-anak keturunannya. Demikian juga haram atas isteri bapak suami ke atas dan anak-anaknya.

(3) Saling Mewarisi

Sebab akad nikah yang sah mengakibatkan terjadi hak saling mewarisi antara suami isteri. Jika suami meninggal isteri dapat mewarisi dan jika isteri meninggal suami pun dapat mewarisinya sebagaimana yang dijelaskan didalam ilmu faraidh.

(4) Mu'asyarah dengan baik

Wajib bagi suami isteri saling mempergauli pasangannya dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. ar-Rum: 21)

d) Kewajiban Berserikat Suami Isteri

(1) Memelihara anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut

(2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. (Amir Syarifuddin, 2003, h. 123-124)

(3) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin

(4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya

(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. (Amir Syarifuddin, 2006, h. 157)

c. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Kewajiban-kewajiban Suami

Kewajiban-kewajiban suami telah diatur pula di dalam hukum postif di Indonesia yang telah diadopsi dari hukum-hukum Islam tentunya, di antaranya:

a) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 34 ayat (1)

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal di atas mengandung perintah kepada suami mengenai dua hal: *Pertama,* Melindungi tanpa rinci, suami secara badaniah wajib melindungi isteri. Oleh sebab itu suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga. *Kedua,* Memberi keperluan hidup, keperluan hidup bisa dirinci secara lahiriah dan batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan isterinya khususnya dan rumah tangga pada umumnya. Mengabaikan yang demikian itu berarti telah berkhianat atas tanggung jawab "pelindung" rumah tangga.

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.
(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
    (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
    (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
    (c) biaya pendididkan bagi anak
(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b).

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 82

(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
(2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

2) Kewajiban-kewajiban Isteri

a) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 34 ayat (2)

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.

b) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

3) Hak dan Kewajiban Suami Isteri Secara Bersamaan

a) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

b) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 77

(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
(2) Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
(4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya

(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama

Pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak yang tinggal dalam satu atap, bahkan terkadang ditambah dengan kerabat dekat lainnya, seperti kakek-nenek, adik-kakak dan lainnnya (Purwanti Brotowarsito, 1997, h.2). Kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki, dalam hal ini suami terhadap isteri, ayah terhadap anak (demikian sebaliknya anak kepada ayah dan/atau ibu saat ayah sudah tak lagi sanggup menafkahi sementara anak telah mapan). Dengan demikian suami dan/atau ayah itu akan berdosa jika dalam kenyataannya tidak menjalankan kewajiban nafkah tersebut. Terhadap kondisi ini, banyak isteri yang menggugat suami atas dasar kondisi kesempitan suami memberi nafkah. Kendati ketidaksanggupan (*i'sar*) suami membayar nafkah isteri, memunculkan hak bagi isteri untuk mengajukan *fasakh nikah* atau pembatalan pernikahan, namun dalam kenyataannya tidak sedikit pula yang tetap mempertahankan rumah tangga dengan banyak pertimbangan, misalnya sanksi sosial jika bercerai, dan terutama pertimbangan masa depan anak-anak mereka. Konsekuensi dari

mempertahankan rumah tangga itu, sementara suami sudah tidak dapat diharapkan lagi kesanggupannya menafkahi isteri, maka isteri pun akhirnya terjun dalam upaya mengumpulkan pundi-pundi rezeki yang selanjutnya pundi-pundi itu diperankan sebagai alat pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Apa yang dilakukan kaum isteri itu, secara tidak langsung telah mengambil alih fungsi suami yang seharusnya berkewajiban memberi nafkah. Modernisasi kehidupan saat ini menghadirkan situasi tersebut sebagai kenyataan, di mana kaum isteri berperan besar dalam memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dengan menjalankan profesi-profesi tertentu sebagai jalur kariernya. Istilah wanita karier pun semakin populer untuk menggambarkan kenyataan tersebut. Banyak motivasi yang melatarbelakangi kemunculan kenyataan itu di antaranya:

a. Pada masa Rasulullah, suami banyak meninggalkan isteri-isterinya guna kepentingan berjihad atau berperang melawan kaum musyrikin.
b. Suami sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dengan alasan tertentu guna memenuhi hak-hak isteri dan keluarganya
c. Suami masih sanggup bekerja mencari nafkah, namun karena tuntutan pemenuhan hal-hal sekunder diperlukan penghasilan tambahan. Atau dalam artin si suami berpenghasilan kurang.
d. Suami berpenghasilan cukup untuk kebutuhan primer dan sekunder, namun isteri merasa perlu berkarier atas pertimbangan memiliki pendidikan dan keahlian dan kesempatan yang memadai, sehingga mengoptimalkan kemampuan dan kesempatan yang ada.
e. Suami sedang menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (Rutan).
f. Suami pergi bertugas menjalankan tugas di luar daerah bahkan luar negeri dengan meninggalkan biaya penghidupan yang tidak

memadai, dan apabila dikalangan *jamaah tabligh* suami yang meninggalkan isterinya berdakwah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1920 butir 5 tentang Nafkah dan Perceraian dinyatakan jika suami berpergian ketempat yang dekat, jika dia memiliki harta yang tampak, maka ditetapkan baginya secara hukum bahwa harta itu boleh diberikan sebagai nafkah. Jika dia tidak memiliki harta yang tampak, maka hakim memakluminya dengan cara-cara yang wajar, dan dia diberi tangguhan waktu tertentu. Jika dia tidak mengirim nafkah untuk isterinya yang harus ditanggugnya, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadapnya setelah batas waktu yang ditetapkan habis. Jika di bepergian ke tempat yang jauh dan tidak mudah untuk dijangkau, lantaran keberadaanya tidak diketahui atau dia hilang dan dinyatakan bahwa dia tidak memiliki harta untuk dinafkahkan kepada isteri, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadapnya. (Sayyid Sabiq, 2011, h. 446)

4. Tinjauan Umum Tentang Narapidana dan Pembinaan Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, dalam memperlakukan orang-orang terpidana dan tahanan (yang pernah melanggar hukum) adalah dengan penjeraan. Maksud dari penjeraan, agar jera sehingga tidak mengulangi kejahatan. Narapidana termasuk bagian dari warga binaan pemasyarakatan, dimana warga binaan pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan

bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Redaksi yang berbeda terdapat di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dan ditemukan beberapa istilah pengantar yang akan menunjang penelitian ini, diantaranya:

(1) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
(2) Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

b. Hak dan Kewajiban Narapidana

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah diatur mengenai hak-hak narapidana selaku warga binaan selama menjalani masa pemasyarakatan, yakni terdapat di dalam Pasal 14:

(1) Narapidana berhak :
    a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
    b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
    c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
    d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
    e. Menyampaikan keluhan;
    f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
    g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
    h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
    i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
    j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
    k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
    l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Disamping hak-hak di atas, narapidana memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama menjalani masa pidanaya di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

1) Wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu;
2) Wajib menaati peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS; dan
3) Mau bekerja sama dengan petugas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga binaan, diantaranya Pasal 3 berikut:

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
e. memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyebutkan bahwa :

(5) Untuk menjaga ketertiban, Narapidana dan Tahanan diperbolehkan membawa pakaian pribadi paling banyak 6 (enam) pasang.

Pasal 6 juga menyatakan bahwa hak dari narapidana diantaranya:

(1) Untuk kepentingan perawatan kesehatan atau pengobatan, Narapidana atau Tahanan dapat mengkonsumsi obat-obatan setelah mendapatkan izin dan berada dalam pengawasan dokter dan/atau paramedis Lapas atau Rutan.
(2) Dalam hal tidak terdapat dokter dan/atau paramedis Lapas atau Rutan maka izin dan pengawasannya dilakukan oleh dokter atau paramedis lainyang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

c. Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999). Pembinaan adalah segala upaya dalam proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang telah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahun yang ada, serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Pembinaan warga binaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan yang sementara hidupnya tersesat. Oleh karena itu, tujuan sistem pemasyarakatan adalah membina warga binaan

berdasarkan Pancasilan dan Undang-undang Dasar 1945 yang berintikan kegotongroyongan agar kelak setelah bebas di tengah-tengah masyarakat menjadi warga negara yang berguna, sekurang-kurangnya tidak melanggar hukum lagi, peserta aktif dan kreatif dalam pembangunan nasional seta menjadi manusia yang berbahagia dunia dan akhirat.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja sama saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. (Harsono, 1995, h.5) Pembinaan adalah proses, perbuatan cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. dalam arti hukum, pembinaan adalah kegiatan secara berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan tata hukum yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana adalah suatu proses dalam membina narapidana melalui kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah, berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik yang disesuiakan dengan perkembangan masyarakat.

Berkaitan dengan pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Binaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaanya, dapat diperhatikan dalam Keputusan Mentri Kehakiman Nomor M.02.-PK.04.10 Tahun 1990 terdapat 10 prinsip dasar pembinaan narapidana, yaitu: *Pertama,* ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. *Kedua,* penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa

tindakan, perlakuan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan, satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didiknya hanya dibatasi kemerdekaanya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas. *Ketiga,* memberikan bimbingan, dan bukan penyiksaan supa mereka bertobat, berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup. *Keempat,* kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan. *Kelima,* negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat ddari pada sebelum mereka dijatuhi pidana. *Keenam,* selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para napi dan anak didi tidak boleh diasingkan dari masyarakat. *Ketujuh,* pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali waktu tertentu. *Kedelapan,* pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila, hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. *Kesembilan,* narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati, agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak diri, keluarga dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri. *Kesepuluh,* narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaanya dalam waktu tertentu, untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan. (Suhandi Fakultas Hukum

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Perspektif Volume Xv No. 2 Tahun 2010 Edisi April, h. 203-204)

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri berkaitan dengan skripsi penulis, tetapi dalam konteks permasalahan yang berbeda. Kajian tersebut diantaranya dibahas oleh **Esi Susilawati, NIM 11 201 022** Mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dengan judul **"Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus di Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar)".** Penelitian ini mempersoalkan tentang bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban dan apa saja permasalahan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri di Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar dengan problematika suami tidak memiliki pekerjaan dan isteri yang menafkahi keluarganya.

Dan skripsi yang ditulis oleh **Mardha Tillahi, NIM 12 201 036**, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah IAIN Batusangkar dengan judul **"Dampak bagi Rumah Tangga isteri yang berprofesi sebagai TKI (Studi Kasus di Kecamatan Lima Kaum").** Penilitian ini mempersoalkan apa saja dampak bagi rumah tangga yang ditimbulkan terkait pada pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap isteri yang berprofesi sebagai TKI.

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Fathihnuddin, NIM 1111044100073** mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul **"Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Isteri dikalangan Jamaah Tabligh (Tinjauan atas penerapan hak dan kewajiban suami isteri)"**

Salah satu skripsi yang ditulis oleh **Yulia Ningsih, NIM 11 201 074** mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiyyah IAIN Batusangkar dengan judul

"Eksistensi Kewajiban Nafkah Terhadap Isteri Bekerja (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Pendekatan Pengusurataan Gender)" yang mana obyek penelitian ini adalah yang berisikan pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap isterinya yang bekerja.

Lukman Hakim, NIM 05210083 Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menulis skripsi dengan judul **"Pemenuhan Nafkah Batin Isteri yang Terpidana dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Lapas Wanita, Sukun, Malang)",** obyek penelitian ini adalah nafkah *bathin* yang harus dipenuhi oleh isteri yang tengah menyandang status sebagai narapidana.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh **Suhandi** Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**, *Perspektif: Hak dan Kewajiban Warga Binaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,* Volume Xv No. 2 Tahun 2010 Edisi April,** tulisan dari **Sri Wulandari, SH.,M.Hum Untag Semarang, mengenai Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan.** Tulisan dari **Ermi Suhasti dan Dwi Suratno UIN Sunan Kalijaga mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tenggah: Antara Yuridis dan Realita,** yang mana seluruh jurnal yang penulis temukan dirasa cukup relevan dengan penelitian penulis mengenai kewajiban nafkah suami terpidana yang sama-sama memiliki legal problem terhadap pelaksanaan pemenuhan nafkah tersebut.

Sedangkan penulis meneliti tentang bentuk-bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah lahir bagi suami yang berstatus sebagai narapidana, dan tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus narapidana tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), karena Penulis langsung melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar. Dari segi tujuannya, Penulis menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi dan daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif, karena Penulis bermaksud mendapatkan data yang mendalam, mengandung makna, dan pasti, serta berfungsi menetapkan fokus penelitian, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dalam hal ini penelitian hukum yang mempergunakan data primer yakni narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar yang berstatus sebagai seorang suami.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar.

2. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan observasi awal yaitu pada tanggal 21 April 2017 yang beralokasi di Rumah Tahanan

Negara Klas II B Batusangkar, dan melakukan penelitian tanggal 06 Oktober – 09 Desember 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi seluruh warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar berjumlah sebanyak 111 warga binaan yang terdiri dari 78 orang narapidana dan 33 orang tahanan.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 orang narapidana dari jumlah narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar.

D. Instrumen Penelitian

Sebagai instrumen kunci peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti *field-notes, recorder,* dan lain-lain.

E. Metode Penelitian

1. Data Primer

Data primer yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini adalah wawancara terhadap 15 para narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar beserta keluarganya. Dan wawancara para pegawai di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar terkait dengan keabsahan data jumlah warga binaan dan kebijakan-kebijakan yang ada terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami selaku warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari Instansi terkait, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya, buku-buku karangan ilmiah serta lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara *(interview)*

Terhadap data lapangan *(primer)* dikumpulkan dengan teknik wawancara semi terstruktur *(semistructure interview),* yang mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dalam hal ini, penulis mengadakan komunikasi langsung kepada informan yaitu suami beserta isteri narapidana tersebut dengan menggunakan pedoman wawancara *(interview guidge)* guna mencari jawaban mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana itu sendiri.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumen yang menjadi acuan penulis adalah dokumentasi tentang data narapidana beserta salinan putusan (soft copy) di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data kualitatif, dapat dilakukan dengan teknik trianggulasi yaitu dengan cara membandingkan dengan data dari berbagai sumber yang ada. Trianggulasi data yang penulis maksud adalah membandingkan data yang didapatkan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar, yaitu melalui sumber data primer (warga binaan) dan sumber data sekunder (buku-buku), serta dengan menanyakan kepada pihak terkait sebagai bahan perbandingan terhadap studi yang penulis teliti. Sehingga penulis dapat mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah *zhahir* suami yang berstatus narapidana terhadap istrinya di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar.

H. Analisa Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang telah diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitan yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan kenyataan dimana penelitian dilakukan. Dan langkah analisa yang berawal dari pelaku kemudian data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan sebuah titik temu.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang akan teliti.
3. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
4. Interpretasi data yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata.
5. dan setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar

Berdasarkan informasi dan data yang peneliti peroleh melalui penelitian secara langsung ke Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar diperoleh berbagai data sebagai penunjang keakuratan penelitian peneliti. Diawali dengan data terkait profil dari Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar sebagai berikut:

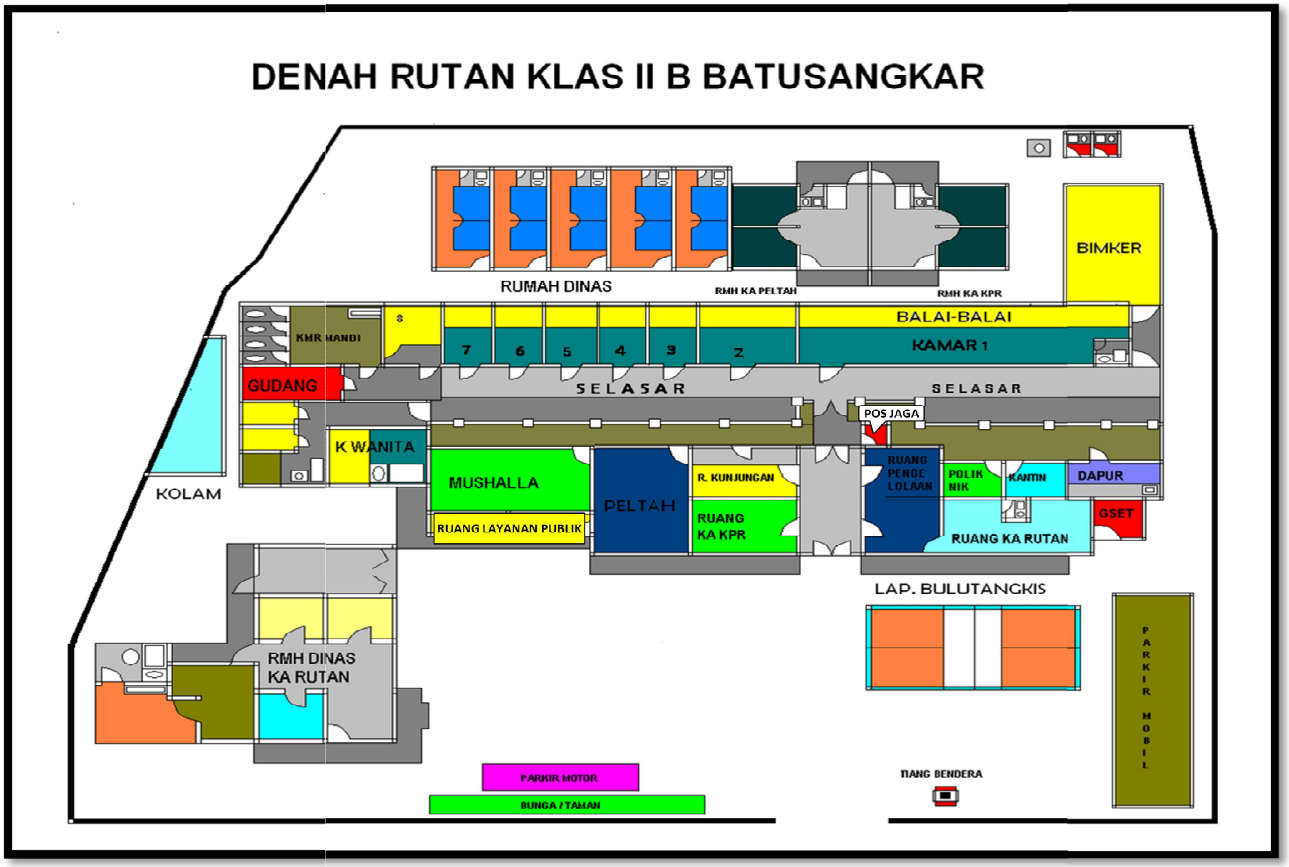
Secara geografis bangunan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar terletak di Kabupaten Tanah Datar yang beribukota kota Batusangkar dengan luas tanah 2300 m^2 dan luas bangunan kantor 1900 m^2 terletak di jalan Hamka No.24 Parak Jua Batusangkar. Luas bangunan Blok 203 m^2. Rutan Batusangkar merupakan bangunan cagar budaya dan aset bagi Pemerintahan Kabupaten Tanah datar karena berdiri pada tahun 1865 pada jaman penjajahan Hindia Belanda dan telah direnovasi pada tahun 1992 dan 1996 yaitu penambahan ruang kantor pada sayap kiri dan kanan serta pembangunan ruangan bimbingan kerja, rumah dinas permanen dan kamar mandi umum 2 (dua) pintu khusus pegawai dan keluarganya yang tinggal di rumah dinas. Kapasitas Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar ini hanya 35 orang namun pada hari ini sebanyak 111 orang menjadi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar, dalam artian over kapasitas.

Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar yang beralamat di Jalan Hamka No.24 Parak Juar ini memiliki beberapa kemitraan dalam proses penegakan hukum dan pelaksanaan putusan hakim, diantaranya dengan Polres Tanah Datar yang memiliki jarak lebih kurang 7 km dari lokasi Rutan, begitu juga dengan Kejaksaan Negeri Tanah Datar lebih

kurang 7 km dan jarak rutan ke Pegadilan Negeri Batusangkar lebih kurang 7 km. Selain itu, Rutan Batusangkar juga menjalin beberapa mitra lainnya dengan adanya program kerja penyuluhan Hukum dan wawasan kebangsaan dengan Kodim 0307 Tanah Datar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar guna pemeriksaan kesehatan warga binaan pemasyarakatan, Kementrian Agama Kabupaten Tanah Datar dengan adanya kegiatan keagamaan dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar dan BLK Padang Panjang guna mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar sipa bekerja di masyarakat nantinya.

Jumlah seluruh pegawai di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar ini secara keseluruhan sebanyak 29 orang yang terdiri dari 4 orang pejabat struktural, 13 orang staf dan 12 orang petugas pengamanan. Kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian dan kepribadian di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar diantaranya pertukangan kayu, las listerik, pembuatan batako, kolom ikan lele, pembuatan pipa rokok dari tempurung, dan kegiatan keagamaan lainnya seperti sholat berjamaah, ceramah agama, baca tulis al-quran dan penyuluhan hukum.

Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar ini sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan sistem komunikasi dan kekeluargaan terhadap pembinaan warga binaan dan berkat kerjasama yang baik antara sesama petugas Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar, pelayanan untuk warga binaan cukup baik, ditandai dengan tidak adanya pengaduan, baik secara lisan ataupun tulisan. Meskipun demikian secara personal dan instansi pemerintah, Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar berusaha semaksimal mungkin mewujudkan program pemerintah melalui Revolusi Mental dengan semangat Ayo Kerja, Sehingga Kami Pasti dalam melakukan tugas sebagai Abdi Negara.



Sumber: Denah Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar

B. Data Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar

Jumlah warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar pada data *update* tanggal 17 Oktober 2017 berjumlah 111 orang, terdiri dari tahanan berjumlah 33 orang dan narapidana berjumlah 78 orang. Berikut rincian data warga binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar, yakni:

Tabel 4.1
Daftar Narapidana/Tahanan Berdasarkan Jenis Kejahatan

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH NARAPIDANA	JUMLAH TAHANAN
1	Perlindungan Anak	27	6
2	Pencurian	13	5
3	Narkotika/Ganja/Ekstasi	18	21
4	Perjudian	3	0
5	Asusila	1	0
6	Penganiayaan	2	0
7	Penipuan	7	0
8	Laka Lantas	4	0
9	Korupsi	2	0
10	Penadahan	1	1
Jumlah		**78**	**33**

Sumber :Daftar laporan jumlah narapidana/tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar berdasarkan Jenis Kejahatan

Dalam melakukan penelitian, peneliti memperoleh informasi dengan melakukan wawancara langsung di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar yaitu ditujukan kepada Kepala Pel.Tahanan Rutan Klas II B Batusangkar, para pegawai Rutan dan beberapa narapidana sebagai informan yang telah. Berdasarkan data primer yang peneliti dapatkan, maka peneliti akan memberikan urutan terhadap penomoran Informan berdasarkan lama masa pemidanaan narapidana, mulai dari angka besar hingga angka kecil masa pemidanaan.

Adapun data narapidana yang dijadikan informan, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar Narapidana/Responden/Informan Penelitian

NO	NAMA	STATUS PERKAWINAN	KASUS	HUKUMAN
1	Reflita Mulyadi Pgl Mul Bin Damhur	Kawin	Persetubuhan dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak di bawah umur	Pidana Penjara 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
2	Muhammad Rozi Pgl Rozi Alias Abi Bin Djamuar	Kawin	Pencabulan Terhadap Anak di bawah umur	Pidana Penjara 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan
3	Dodi Candra Pgl Codoik	Kawin	Narkotika	Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana penjara
4	Annasrul Pgl Datuak Gudang Bin Marad	Kawin	Pencabulan Terhadap Anak di bawah umur	6 (enam) tahun pidana penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan
5	Bambang Irwan	Kawin	Pencabulan Terhadap Anak di bawah umur	Pidana Penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
6	Zaki Abdurrahman Pgl Zaki Bin Wahyu Suganda	Kawin	Pencabulan Terhadap Anak di bawah umur	Pidana Penjara 6 (enam) tahun dan dendaRp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
7	Ilham Pgl Ilham Bin Zubir	Kawin	Kesusilaan	5 (lima) Tahun Pidana Penjara
8	Meriyaldi Pgl Meriyaldi	Kawin	Tindak Pidana Korupsi	Pidana Penjara 5 (lima) tahun ditambah denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, Uang Penganti Rp. 181.186.450,- (Seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah).
9	Dodi Subri Pgl Dodi	Kawin	Narkotika	Pidana Penjara 5 (lima)

	Bin Subri M.Nur			tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara
10	Helman Dewendi Pgl Wendi Bin Darman	Kawin	Narkotika	Pidana Penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara
11	Yayan Fianus	Kawin	Narkotika	Pidana Penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara
12	Doni Fernando Pgl Otong	Kawin	Narkotika	Pidana Penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara
13	Jefri Beni Emzah	Kawin	Laka Lantas	Pidana Penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
14	Riki Chandra	Duda	Pencurian	Pidana Penjara 1 (satu) tahun 7 (Tujuh) Bulan
15	Riko Arjuna	Kawin	Pencurian	Pidana Penjara 1 (satu) tahun 7 (Tujuh) Bulan

Sumber :Data Primer, Penelitian dilakukan pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar Pukul 09.30 – 12.00 WIB.

C. Pelaksanaan Kewajiban Nafkah oleh Suami yang Berstatus Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar

Seorang laki-laki yang telah menikah dituntut untuk memenuhi kewajiban terhadap isteri baik secara lahir maupun batin. Khususnya kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan sampai adanya ketetapan yang menetapkan bahwa suami tidak lagi wajib (gugur) menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, seorang suami yang berstatus narapidana, maka mereka memiliki berbagai halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama kepada isteri dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang narapidana yang mana segala gerak geriknya sangat dibatasi atau dengan kata lain mereka kehilangan kemerdekaan yang disebabkan oleh perbuatanya.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, pelaksanaan kewajiban nafkah dari seorang suami yang berstatus narapidana terhadap isteri bersifat relatif. Beberapa penjelasan dari Informan yaitu narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Batusangkar, peneliti memperoleh informasi bahwa pemberian nafkah terhadap isteri ketika suami berstatus sebagai narapidana sebahagian mampu untuk menjalankan nafkah dan sebahagian yang lain tidak. Berdasarkan hasil wawancara dan setelah dikelompokkan dan dipilah, maka peneliti bisa mengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut ke dalam 3 (tiga) kelompok, sebagaimana berikut:

a. Terlaksana

Pengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana dapat dikatakan terlaksana memiliki standarisasi sebagaimana kebiasaan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami terhadap kebutuhan sehari-hari isteri pada saat suami belum menjalani hukuman maupun tengah menjalani hukuman tetap tercukupi. Salah satu pelaksanaanya adalah dengan suami memberikan wewenang untuk mengelola atau melanjutkan usaha bersama yang ditinggalkan untuk pemenuhan kebutuhan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narapidana (Dodi Chandra Pgl Codoik selaku Informan III) mengatakan:

> "Saya berdagang sate sebelum berada di sini bersama isteri saya, dan kini usaha sate tersebut dilanjutkan oleh isteri dan mertua saya di Pincuran Tujuh. Sebelum di sini saya juga mengelola sendiri sawah dan kebun milik kami, dan sekarang juga isteri saya yang melanjutkannya". *(hasil wawancara pada hari selasa, tanggal 17 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar, Pukul 09.00 – 12.30 WIB).*

Dari keterangan yang diberikan oleh Informan III, hemat peneliti bahwa kewajiban nafkah tetap terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh Informan III memberikan wewenang kepada isteri untuk melanjutkan usaha bersama mereka yang mana mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari

isteri. Selain itu, adanya kewenangan lain yang dilimpahkan kepada isteri ialah dengan mengelola harta bersama berupa sawah dan kebun yang hasilnya pun mampu mencukupi kebutuhan. Dalam artian, pemenuhan kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri memang tidak secara maksimal diberikan seperti pada saat suami belum menjalani hukuman, namun dengan adanya pelimpahan hak untuk melanjutkan usaha yang dikelola bersama menjadikan kewajiban nafkah suami terpenuhi secara tidak langsung. Hak isteri terhadap kewajiban nafkah ketika suami menyandang status narapidana tidak semata membuat isteri merasa keberatan untuk melanjutkan usaha sendiri guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, melainkan hal tersebut menjadikan pelajaran berharga terhadap keluarga mereka untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang harmonis. Sebagaimana peneliti konfirmasi langsung kepada isteri Informan III (Ibu Neldawita, 33 Tahun) beliau mengatakan:

> "Usaha ini sebelumnya saya lakoni bersama suami saya, selama suami saya berada didalam, usaha ini saya dan orangtua saya yang melanjutkannya. Hasilnya *alhamdulillah*, dan terkadang suami saya mendapat kiriman dari orangtuanya ketika mengunjunginya, dan memberikannya sedikit kepada saya dan anak untuk uang belanja Dan *alhamdulillah* saya bersyukur, meskipun dengan keadaan dia yang seperti itu masih ingat dengan tanggungjawab terhadap kami, padahal saya ikhlas dengan keadaan dia sebagai seorang suami yang tidak memberikan kiriman tersebut kepada kami, karena saya tahu biaya hidup di dalam jauh lebih besar dari pada diluar". *(hasil wawancara pada hari jum'at, tanggal 31 Oktober 2017 di Warung Sate Mak Etek Pincuran Tujuh, pukul 11.30 WIB)*

Keadaan pelaksanaan kewajiban nafkah yang hampir serupa dilakukan oleh Informan V, yang mana sebelum mendekam Informan V memiliki pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SD) dan mengelola langsung usaha penyewaan musik orgen di kediamannya, oleh sebab perbuatan yang ia lakukan tersebut mengakibatkan status PNSnya dicabut sehingga gaji pun serta merta tidak diperoleh lagi, sehingga keadaan menafkahi secara langsung

memang tidak terlaksana sebagaimana mestinya pada saat Informan V masih memiliki penghasilan tetap sebagai PNS, namun dikarenakan adanya usaha sampingan tersebut, yang kini diambil alih tanggungjawab oleh isteri yang ditinggalkan, sehingga mampu untuk membelanjai kebutuhan hidup sehari-hari isteri. Sebagaimana keterangan dari Informan V, mengatakan:

> "Selain saya mengajar sebagai guru PNS di SDN 27 Dusun Tuo, di rumah saya juga memiliki usaha penyewaan musik orgen yang dulu saya kelola bersama isteri dan adik ipar saya, sekarang dilanjutkan oleh mereka". *(hasil wawancara pada hari selasa, tanggal 17 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar, Pukul 09.00 – 12.30 WIB).*

Keadaan serupapun dilakukan oleh para Informan VIII, IX, XI, dan XIII yang dilatarbelakangi oleh pekerjaan yang dilakoni oleh para Informan sebelum menjalani masa pemidanaannya namun dalam bentuk dan jenis profesi yang berbeda, yang mana Informan VIII berprofesi sebagai wali nagari yang memiliki usaha sampingan yakni Toko Sembako, sebagaimana pernyataan beliau ketika peneliti mewawancarai langsung pada hari selasa, tanggal 17 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar, beliau mengatakan:

> "Saya juga membuka toko sembako di rumah, yang dikelola oleh keluarga dekat. Dan terkadang saya dan isteri saya yang mengelola, berbagi waktu dari rutinitas kami yang sama-sama sibuk dengan pekerjaan, saya di kantor wali nagari dan isteri bidan di puskesmas."

Informan IX memiliki pekerjaan dan pemiliki Perabot dan Furniture di Pekanbaru, sebagaimana keterangan beliau:

> "Saya sebagai tukang perabot milik pribadi di Pekanbaru, dan kini dikelola oleh isteri dan karyawan saya". *(hasil wawancara pada hari selasa, tanggal 17 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar, Pukul 09.00 – 12.30 WIB).*

Informan XI memiliki pekerjaan dan usaha pengepul barang bekas, yang kini dikelola oleh isteri dan anak-anak beliau, sebagaimana ungkapan beliau:

> "Isteri dan anak-anak saya yang kini mengolah usaha pengepul barang-barang bekas di rumah yang dulu saya kelola". *(hasil wawancara pada hari selasa, tanggal 17 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar, Pukul 09.00 – 12.30 WIB).*

Dari hasil wawancara peneliti, ada satu keadaan yang membuat pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana ini tidak menjadi halangan baik pada saat sebelum menjalani hukuman maupun ketika menjalani hukuman, yakni terhadap Informan XIII yang masih memiliki gaji bulanan beserta tunjangan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Puskesmas Sungayang) sampai saat ini. Sehingga dari gaji yang masuk setiap bulannya ke rekening Informan dapat dipergunakan oleh isteri sebagaimana biasanya. Peneliti mengkonfirmasi terkait hal ini dan Informan menjawab:

> "Memang kebetulan gaji saya masih masuk ke rekening setiap bulannya, sampai hari ini. Dan sebagai kesadaran saya terhadap keadaan itu, tidak seluruh gaji tersebut dipergunakan oleh isteri saya, melainkan sebahagian lainnya diberikan kepada panti asuhan dan sejenisnya. Jika gaji tersebut saya berikan kepada isteri saya sepenuhnya, saya merasa menafkahi isteri saya dengan uang haram, karena istilahnya saya tidak berkontribusi sama sekali tapi penghasilan dapat juga. Gaji buta istilah kasarnya." *(hasil wawancara pada hari selasa, tanggal 17 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar, Pukul 09.00 – 12.30 WIB).*

Para Informan memiliki beberapa pekerjaan serta usaha sampingan yang menghasilkan dan kini dilanjutkan oleh isteri dan keluarga yang ditinggalkan. Dalam artian dengan adanya penghasilan yang didapati dari usaha yang ditinggalkan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari bagi isteri dirasa bukanlah suatu persoalan.

Peneliti berpendapat dalam keadaan seorang suami yang menyandang status sebagai narapidana yang pada saat ini masih memiliki pekerjaan atau usaha yang masih bergerak dan menghasilkan hal itu dapat dikatakan sebagai pemenuhan kewajiban nafkah tetap

terlaksana sebagaimana mestinya meskipun pemenuhannya secara tidak langsung.

b. Kurang Terlaksana

Pengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana dikatakan kurang terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan pada saat sebelum suami menjalani masa pidana memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, namun selama menjalani masa pemidanaan serta merta membuat suami tidak memiliki penghasilan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari diambil alih oleh isteri dengan bekerja atau melalui pemberian pihak keluarga dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narapidana (Zaki Abdurrahman Pgl Zaki selaku Informan VI) mengatakan:

> "Keberadaan saya disini memang membuat saya tidak mampu memberikan nafkah dari apa yang saya hasilkan sebagaimana biasanya saya memenuhi kewajiban nafkah saat menjalani hukuman dan memiliki pekerjaan sebagai guru honorer. Sehingga isteri saya memilih untuk tinggal di kediaman orangtuanya. Namun kini dalam hal pemberian nafkah keluarga, saya hanya mendapat bantuan dari orang tua dan karib kerabat saya melalui transferan uang, sehingga ketika ada kiriman yang dirasa cukup besar, saya berikan kepada isteri saya, disamping itu *alhamdulillah* isteri saya tidak pernah menuntut hak-hak nya (nafkah) selama saya berada disini melainkan sentiasa memberikan *support*/semangat untuk menjadi insan yang lebih baik lagi demi keutuhan rumah tangga kita, kata beliau". *(hasil wawancara pada hari selasa, tanggal 17 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar, Pukul 09.00 – 12.30 WIB).*

Dari keterangan yang diberikan oleh Informan VI, hemat peneliti bahwa kewajiban nafkah tetap terlaksana namun dalam kualitas yang kurang mencukupi. Hal ini disebabkan oleh Informan VI yang sebelumnya memiliki pekerjaan sebagai guru honorer di sebuah Madrasah Tsanawiyah di salah satu Kabupaten Tanah Datar, dan setelah menjalani masa pidananya tidak lagi mendapatkan penghasilan

dari profesinya. Sebagaimana ungkapan Informan VI di atas, dengan adanya kiriman dari orangtua maupun kerabat ketika mengunjungi tersebut Informan memilih untuk memberikannya kepada isteri guna pemenuhan kebutuhannya.

Keterangan yang sama dikemukakan oleh Informan XII yang juga mendapatkan kiriman dari kerabat memilih untuk memberikan kepada isteri ketika berkunjung. Sebagaimana keterangan berikut:

> "Dari jumlah yang diberikan oleh teman, atau sanak saudara saya ketika membesuk, sebahagian besar saya berikan kepada isteri untuk keperluan dapur dan uang jajan anak saya. Meskipun terkadang isteri saya sering menolak pemberian saya dengan alasan mengkhawatirkan kebutuhan saya selama di dalam penjara ini, tapi saya tetap memohon untuk dipergunakan saja, meskipun dengan nominal yang tidak banyak. Agar ringan hati dan fikiran saya". *(hasil wawancara pada hari selasa, tanggal 27 Desember 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar, Pukul 14.10 WIB).*

Informan X yang memiliki pekerjaan sebelumnya sebagai Supir Travel di sebuah P.O Transportasi Antar Provinsi menyatakan bahwa dengan keadaannya saat ini, membuat isterinya berjualan di salah satu kantin SMP di Batusangkar, sebagaimana pernyataan beliau:

> "Memang dulu ketika saya bekerja menjadi supir travel riau-sumbar, isteri saya mengurus rumah tangga dan anak-anak saja, namun kini isteri saya terpaksa berjualan di kantin SMP semenjak keberadaan saya di sini, terkadang keluarga saya pun ada memberi sedikit bantuan materi kepada isteri dan anak-anak saya." *(hasil wawancara pada hari selasa, tanggal 27 Desember 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar, Pukul 14.10 WIB).*

Keadaan yang sama pun dilakukan oleh Informan XV yang juga tidak lagi memiliki penghasilan apapun saat sedang menjalani masa pidana, satu-satunya bentuk pemenuhan kewajiban nafkah hanya dari kiriman atau pemberian orangtua/kerabat kepada Informan dan diberikan kembali kepada isteri.

Menurut Peneliti, keadaan seorang suami yang tengah menyandang status narapidana merupakan suatu keadaan yang sangat sulit untuk diterima baik oleh narapidana itu sendiri maupun oleh keluarga (isteri), namun dengan adanya pemahaman serta kesadaran dari para suami sebagaimana hasil wawancara terhadap Informan VI, XII, X dan XV merupakan sebuah kesadaran serta pemahaman terhadap kewajiban yang sangat luar biasa. Tidak bisa dipungkiri, untuk menerima keadaan sebagai narapidana saja sudah merupakan momok menakutkan bagi siapa saja, karena jauh dari kata kebebasan, ditambah dengan status sebelum mereka berada di dalam (penjara) sebagai seorang suami yang memiliki berbagai tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Dengan demikian, bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terhadap isteri pada kategori ini dapat dikatakan terlaksana namun kurang, meskipun Informan tidak memiliki penghasilan lagi, dan hanya bersandarkan kepada kiriman atau pemberian kerabat Informan tidak menganggap bahwa tanggung jawab yang seharusnya dijalankannya dapat dibiarkan begitu saja, pilihan Informan untuk memberi kembali pemberian tersebut kepada isteri merupakan suatu pemenuhan kewajiban nafkah yang peneliti pandang sebagai pertanggungjawaban yang luar biasa terhadap isteri sebagai suatu bentuk ketaatan seorang suami kepada perintah Allah SWT.

Sehingga dapat peneliti garis bawahi bahwa keadaan suami yang berstatus narapidana yang pada saat ini hanya bersandarkan kepada kiriman atau pemberian dari orangtua maupun kerabat dapat dikatarakn sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah lahir yang tetap terlaksana namun dalam kualitas yang kurang.

c. Tidak Terlaksana

Pengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh suami yang berstatus narapidana dikatakan tidak terlaksana dengan memiliki standarisasi tidak terpenuhinya dan atau kecilnya potensi

kemungkinan isteri mendapatkan nafkah dari suami, karena kebanyakan dari jawaban wawancara yang peneliti temukan bahwa banyaknya isteri yang mengambil alih kewajiban suami dalam pemberian nafkah, sehingga isterilah yang memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama berada dalam tahanan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narapidana (Ilham Pgl Ilham bin Zubir selaku Informan VII) menyatakan:

> "Dalam hal pemberian nafkah yang sudah menjadi kewajiban, saya rasa tidak terpenuhi selayaknya seorang suami menafkahi isteri dan anak-anaknya, sebagaimana dulu gaji PNS saya sepenuhnya dikelola oleh isteri guna kebutuhan, melainkan kini hal itu berbalik, isteri yang menafkahi anak-anak bahkan memenuhi kebutuhan saya selama menjalani masa pemidanaan dirutan ini. Isteri saya menjadi guru PNS di kediaman Dalam seminggu, 2 sampai 3 kali isteri saya membesuk saya sekaligus membawakan makanan dan uang belanja untuk kebutuhan saya di dalam". *(hasil wawancara pada hari selasa, tanggal 17 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar, Pukul 09.00 – 12.30 WIB).*

Peneliti dapat memahami terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana (sebagaimana yang dikemukakan Informan VII), bahwa pelaksanaan kewajiban nafkahnya dapat dikatakan tidak terlaksana, dikarenakan tidak adanya bentuk pemenuhan apapun yang diupayakan oleh Informan yang dilatarbelakangi dengan dicabutnya status PNS dan tidak memiliki usaha sampingan yang bergerak baik saat Informan sebelum berstatus narapidana maupun sudah. Sehingga untuk pelaksanaan kewajiban nafkah sama sekali tidak terpenuhi melainkan segala bentuk kebutuhan suami selama berada di dalam rumah tahanan mutlak dipenuhi oleh isteri.

Keadaan yang hampir serupa peneliti temukan pada Informan II yang juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum berstatus narapidana, dan isteri dari Informan II juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan adanya penghasilan tetap

yang didapati oleh isteri menjadikan segala bentuk kebutuhan suami selama berada di dalam rumah tahanan di penuhi oleh isteri. Sebagaimana jawaban isteri Informan II:

> *"Alhamdulillah*, saya masih memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dengan berbagai tunjangan. Sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, anak-anak dan seluruh kebutuhan abi dipenjara". *(hasil wawancara para isteri narapidana via telephone pada hari sabtu-minggu, tanggal 18-19 November 2017 Pukul 14.00 & 16.00 WIB)"*

Keterangan yang berbeda dari jawaban Informan XIV ketika peneliti menanyakan bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah selama Informan menjalani masa pidana, Informan menyatakan:

> "Pada dasarnya hubungan saya bersama isteri saya sudah menempuh masa pernikahan selama 5 (lima) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak. Selama saya berada di Rutan ini, saya tidak pernah mengetahui keberadaan isteri dan anak saya. Hilang tanpa kabar dan terakhir kali saya menghubungi beliau, beberapa waktu setelah saya mendekam disini, melalui via telepone kemudian isteri saya minta cerai dengan alasan karena saya berada didalam, dan mengkhawatirkan akan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari lagi dan sebagainya serta malu menanggung beban batin atas perbuatan yang saya lakukan. Meskipun ada keterbatasan dari saya untuk memenuhi nafkah kepada isteri dan anak saya, iktikad baik dari saya, saya akan memperjuangkan bagaimana caranya agar isteri dan anak saya tetap bertahan hidup, bagaimanapun caranya. Tapi, keadaanya sudah seperti ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pihak keluarga dari pihak saya dan isteri sudah berupaya untuk mendamaikan dan memohon pertimbangan untuk tetap mempertahankan rumah tangga, namun beliau bersikeras terhadap keinginannya. *(hasil wawancara pada hari kamis, tanggal 25 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar, Pukul 10.00 – 12.30 WIB)*

Keterangan Informan XIV, peneliti mengelompokkannya ke dalam kelompok tidak terlaksananya kewajiban nafkah lahir, bukan disebabkan tidak adanya niat serta upaya pelaksanaan kewajiban

tersebut melainkan memang telah gugurnya kewajiban nafkah suami terhadap isteri yang *khulu'* padanya.

Kategori pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh suami yang berstatus narapidana ini peneliti mengemukakan bahwa kategori ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban yang tidak terlaksana sama sekali oleh seorang suami, terbukti dengan adanya pernyataan keadaan yang mana isterilah yang memenuhi segala kebutuhan yang seharusnya ditanggung oleh seorang kepala rumah tangga yakni seorang suami. Dialami oleh Informan II, VII, IV, XIV dan I.

Berdasarkan keterangan-keterangan Informan, peneliti memahami bahwa terdapat berbagai bentuk pemenuhan yang dilakukan oleh narapidana terhadap kewajiban nafkah oleh seorang suami kepada isteri, diantaranya dengan adanya usaha sampingan yang menghasilkan baik pada saat narapidana sebelum menjalani masa pidana maupun pada saat sedang menjalani masa pidana, yang mana usaha tersebut dikelola atas wewenang suami (narapidana) sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban nafkah suami secara tidak langsung. Dan dengan adanya suatu bentuk pemberian atau kiriman dari keluraga atau kerabat narapidana yang diberikan kepada narapidana kemudian di berikan kembali kepada isteri pun sebagai pemenuhan kebutuhan keseharian isteri.

Berkaitan dengan kewajiban nafkah lahir dari suami yang berstatus narapidana yang menjadi hak dari seorang isteri, peneliti memahami dalam wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa ada dua sikap yang dikedepankan oleh keluarga dalam hal ini isteri narapidana dalam menyikapi bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah dari suami yang saat ini tengah menyandang status sebagai narapidana. *Pertama,* pihak keluarga dalam hal ini adalah isteri ada yang menyikapi dengan tidak mempersoalkan hal nafkah tersebut, dalam artian meskipun nafkah atas isteri adalah suatu kewajiban dari suami namun dikarenakan adanya penghalang kewajiban tersebut, para isteri bisa memaklumi dan memaafkan. Hal ini didasari karena para isteri narapidana yang secara

formal pun ikut bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. *Selain hal tersebut*, pemakluman dari para isteri dikarenakan mereka mempergunakan atau menjual harta benda pribadi dan atau harta benda bersama untuk pemenuhan kebutuhan hidup selama suami berada didalam rumah tahanan. *(hasil wawancara para isteri narapidana via telephone pada hari sabtu-minggu, tanggal 18-19 November 2017 Pukul 14.00 & 16.00 WIB)"*

Peneliti juga mengkonfirmasi kepada pegawai terkait ada atau tidaknya kebijakan yang difasilitasi oleh pihak Rumah Tahanan terhadap pemenuhan nafkah lahir maupun batin yang mana pada dasar pemenuhan kewajiban-kewajiban ketika mereka menyandang status narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan. Ada berbagai peraturan yang membatasi kebebasan mereka, diantaranya sulitnya untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana ketika ia hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain secara langsung hingga kehilangan kemerdekaan, kehilangan hak milik dan kehilangan hak lainnya. Akan tetapi, hak-hak tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pembinaan dan kebijakan atas hak-hak narapidana, hal ini langsung peneliti konfirmasi kepada Kepala Pel. Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Didalam Rutan Narapidana diwajibkan untuk berkelakuan baik diantaranya dengan mengikuti seluruh kegiatan yang telah difasilitasi oleh pihak rutan, salah satunya adanya bimbingan kerja, seperti pertukangan kayu, las listerik, pembuatan batako, ternak kolam ikan lele, sulaman, pembuatan pipa rokok dari tempurung, dan pemenuhan hak-hak bersifat batiniah dari pihak rutan seperti sholat berjamaah, adanya ceramah agama dari berbagai link yang telah dibentuk, belajar membaca tulis al-qur'an, sehingga upaya rutan untuk meminimalisir hilangnya hak dari narapidana dapat dirasakan. Dan diantara kebijakan-kebijakan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar dalam mendukung para Narapidana untuk berhubungan dengan keluarga yang sangat mengedepankan rasa kekeluargaan, diantaranya **Pertama,** Dengan mengadakan *openhouse* setiap 1 (satu) kali dalam sebulan, dan disaat perayaan hari-hari besar Nasional maupun Hari Besar Islam,

> yang mana pada kesempatan ini narapidana dapat bertemu dengan keluarga, serta keluarga pun dapat berkunjung dan diperbolehkan membawa bawaan (makanan, uang dan lain sebagainya yang sah lagi patut). **Kedua,** Waktu berkomunikasi dengan keluarga via telepon, pihak Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar menyediakan 4 (empat) buah ponsel genggam yang didapat dipakai oleh narapidana untuk berkomunikasi dengan keluarga dengan tarif yang telah ditentukan oleh pihak terkait". *(hasil wawancara dengan Bapak Arlen Gumanti.S selaku Kepala Pel.Tahanan pada hari selasa, tanggal 17 Oktober 2017)*

Kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika menjalankan masa pidana Undang-undang mengatur bagaimana suami tersebut masih memiliki potensi untuk dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana berkah mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini pula langsung peneliti konfirmasi kepada pihak Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar terkait dengan kebijakan mereka terhadap efektifitas pelaksanaan peraturan tersebut. Berikut jawaban yang dipaparkan oleh Bapak Arlen Gumanti. S selaku kepala Pel. Tahanan:

> "Ada satu kendala dari narapidana dalam pemenuhan nafkah materi yang berkaitan dengan kebijakan pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yakni dengan adanya pelatihan dan pembinaan yang tidak memiliki market/pasar guna pemasaran hasil kerja dari pelatihan yang disediakan oleh pihak rutan. Sehingga tidak adanya profit berupa nominal uang yang diperoleh melalui hasil kerja dari pelatihan dan atau pembinaan yang dilakukan oleh narapidana untuk pemenuhan nafkah bagi keluarganya (isteri dan anak). Namun, ada sebahagian dari para Narapidana yang masih tetap bisa memenuhi kewajiban memberikan nafkah keluarga meskipun hasil tidak seperti biasanya sebelum suami berstatus narapidana. Baik itu melalui kiriman orang tua maupun kerabat dari narapidana, adapula dari usaha yang ditinggalkan oleh narapidana yang dilanjutkan oleh karyawan dan atau keluarga narapidana tersebut. Lain halnya bagi narapidana yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebelum ia berstatus narapidana, pemenuhan nafkah materi dirasa memang tidak terpenuhi olehnya". *(hasil wawancara pada hari selasa, tanggal 17 Oktober 2017 di Rumah*

Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar, Pukul 09.00 – 12.30 WIB).

Peneliti berpendapat dari keterangan yang diperoleh dari Informan terkait pelaksanaannya terhadap kewajiban nafkah lahir memang sangat sulit untuk dibebankan kewajiban sebagaimana mestinya pada saat sebelum menyandang status narapidana, juga dengan kurangnya efektifitas peraturan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan dari pihak Rumah Tahanan yang belum memiliki pasar guna pemasaran hasil kerja dari pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh narapidana. Sehingga, pemenuhan kewajiban nafkah lahir yang tidak terpenuhi selama narapidana menjalani masa pemidanaannya menjadi suatu pemakluman yang harus diterima oleh isteri dan keluarga.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Nafkah *Lahir* oleh Suami yang Berstatus Narapidana

Nafkah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan perintah Allah. Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki isteri. Dalam hal nafkah lahir, suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya. Hemat peneliti, persoalan muncul ketika kewajiban seorang suami yang menjadi hak isteri seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun upaya yang mampu menghidupi isteri setiap hari dan diberikan sesuai dengan ukuran nafkah seperti biasanya. Namun dengan adanya keterbatasan yakni hilangnya kemerdekaan seorang suami yang sedang menjalankan masa pemidanaanya secara tidak langsung menggambarkan dan terlintas dipikiran bahwa adanya penelantaran kewajiban suami terhadap hak isteri dan anak, seperti nafkah lahir mereka (isteri dan anak), pendidikan bagi mereka dan lain sebagainya. Dalam hal ini, peneliti akan menjadikan landasan teori sebagai pisau analisa dalam menganalisa pandangan hukum Islam yang disarikan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana, apakah dapat dipandang sebagai kewajiban mutlak, kewajiban di*qiyas*kan pada hutang yang harus dispensasi oleh Islam atau mungkin kewajiban nafkah tersebut gugur, yang akan peneliti analisis berdasarkan kategori pengelompokan yang telah di ulas pada uraian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Kewajiban Nafkah Tetap

Keadaan seorang suami yang masih memiliki potensi serta upaya yang dilakukan olehnya untuk memenuhi kewajiban nafkahnya kepada isteri meskipun sedang menjalani masa pidana masih dapat dibebankan kwajiban nafkah padanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para Informan pada pengelompokan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terlaksana, para Informan mampu mencukupi segala bentuk kebutuhan isteri sebagaimana mestinya, baik ketika sebelum suami menjalani masa pidana maupun sedang menjalani masa pidana, dengan adanya usaha yang tetap bergerak dan menghasilkan serta adanya pelimpahan wewenang terhadap pengelolaan usaha serta aset-aset yang ada. Pada kelompok Terlaksana ini, terdapat 6 (enam) narapidana yang penulis sebut dengan Informan III, Informan V, Informan VIII, Informan IX, Informan XI dan Informan XIII yang memiliki berbagai bentuk usaha sampingan ketika sedang menekuni profesi sebelumnya. Hemat peneliti, terhadap kepada enam orang Informan ini dapat dikategorikan bahwa kewajiban nafkah oleh suami tetap terlaksana sebagaimana mestinya meskipun pemenuhannya secara tidak langsung.

Bersesuaian dengan keumuman Qs. *al-Baqarah* ayat 233 :

۞ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ ﴿٢٣٣﴾

"Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut." (Qs. al-Baqarah:233)

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal (dan kalau ia seorang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan isteri juga termasuk nafkah). Hal ini dikarenakan seroang perempuan yang menjadi isteri bagi seorang suami mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan suaminya dan kepentingan rumah tangganya. Pendapat ini juga diperkokoh oleh Qs. *an-Nisa'* ayat 34 bahwa laki-laki merupakan pimpinan bagi perempuan berikut:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar". (Qs. An-Nisa;34)

Ayat tersebut mengandung arti bahwa laki-laki sebagai pemimpin, tentunya laki-laki berkewajiban memenuhi segala keperluan pihak yang dipimpinnya dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini adalah isterinya. Pertimbangan lain, kaum laki-laki memiliki kekuatan akal dan fisik yang lebih di atas rata-rata kaum perempuan. Sementara tabiat kaum perempuan lemah gemulai serta lembut. Oleh karenanya, suamilah yang wajib mencari dan memberi nafkah kepada isteri.

Sebagaimana telah termaktub pula di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut mengandung perintah kepada suami secara badaniah wajib melindungi isteri dan memberi segala keperluan hidup secara lahiriah maupun batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan isterinya. Senada dengan hal tersebut, KHI Pasal 80 ayat 4 dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; serta c) biaya pendidikan bagi anak.

Menurut penulis, pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh mereka kategori ini bukanlah suatu alasan untuk diberikannya dispensasi karena masih adanya kesanggupan yang dilakukan oleh informan terhadap pemenuhan kebutuhan isteri sehari-hari. Islam pun mengedepankan konsep kesanggupan yang serupa, sehingga mereka masih memiliki kewajiban nafkah sebagaimana mestinya seorang suami berkewajiban menafkahi isterinya.

2. Kewajiban Nafkah Menjadi Hutang

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikulnya terhadap isterinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subyek hukum (*mukhalaf*) untuk memikulnya, berdasarkan firman Allah dalam Qs. *al-Baqarah* ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuan yang ada padanya, ia mendapatkan hak atas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat dari apa yang diperbuatnya itu." (Qs. al-Baqarah:286)

Peneliti beranggapan dengan status suami yang berstatus sebagai narapidana yang tidak memiliki usaha semenjak menjalani masa pemidanaan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari diambil alih oleh isteri dengan bekerja atau melalui pemberian kerabat dapat dikatakan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, namun dalam kapasitas yang kurang maksimal, dikarenakan memang minimnya upaya yang dapat dilakukan oleh suami terhadap pelaksanaan nafkah lahir tersebut. Meskipun hanya bersandarkan kepada kiriman atau pemberian kerabat semata, Informan tidak menganggap bahwa tanggung jawab yang seharusnya dijalankannya dapat dibiarkan begitu saja, pilihan Informan untuk memberikan pemberian tersebut kepada isteri merupakan suatu pemenuhan kewajiban nafkah yang peneliti pandang sebagai pertanggungjawaban yang luar biasa terhadap isteri sebagai suatu bentuk ketaatan seorang suami kepada perintah Allah SWT.

Begitu halnya dengan keikutsertaan isteri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja, karena dalam kondisi tertentu adakalanya memang suami tak mampu untuk menunaikan kewajban nafkahnya. Kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa isteri harus bersabar atau meminta *fasakh* yang nantinya akan bermuara pada talak. Sebaliknya, kelompok Malikiyah mengatakan bahwa beban nafkah pindah pada sang isteri bila dia mampu. Untuk menjawab persoalan ini, dapat di runut dari pola dasar hubungan suami-isteri dalam membina rumah tangga, *al-Qur'an* mengajarkan satu pola dasar yaitu *mu'asyarah bil-ma'ruf* (pergaulan atau hubungan yang baik).

Sebagaimana pada Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga/isteri bagi suami yang berstatus narapidana, terdapat 2 (dua) alternatif dalam pemenuhannya, *pertama,* dianggap sebagai hutang yang harus ditanggung oleh seorang suami atas hak-hak isteri selama suami berstatus narapidana. Sebagaimana hakikat hutang, maka serta merta harus dibayarkan, namun pembebanan kewajiban nafkah suami

yang berstatus narapidana kedalam kategori hutang ini dapat dirunut oleh ayat 280 surat *al-Baqarah* yang menyatakan:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui."*

Pada ayat tersebut, menjelaskan bahwa tentang penangguhan bayaran hutang oleh penghutang yang berada di dalam kesempitan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan bersabar dalam menghadapi orang berhutang yang berada di dalam kesulitan yang tidak mempunyai sesuatu untuk membayar hutangnya. Jelas bahwa al-Qur'an menggariskan prinsip umum dalam amalan berhutang yaitu sekiranya penghutang menghadapi kesulitan dalam pelunasan bayaran hutangnya kepada piutang, ia perlu diberikan penangguhan sehingga mampu melunaskannya semual. Al-Qur'an tidak memperincikan apakah bentuk atau jenis kesulitan yang dihadapi oleh penghutang, rujukan kepada pandangan ahli tafsir pun mendapati bahwa ia hanya menyatakan dalam bentuk umum saja.

Keadaan suami yang tengah menyandang status sebagai seorang narapidana ini merupakan salah satu penghalang atau kesulitan yang dihadapi olehnya guna memenuhi kewajiban nafkah kepada isterinya. Maka dari itu, penulis beranggapan bahwa mereka yang pada kategori kurang terlaksana dan tidak terlaksana dalam pelaksanaan kewajiban nafkah lahir pada isterinya ini dibebankan hutang padanya yang suatu waktu harus ia lunasi. Berbeda halnya jika isteri menggugurkan kewajiban nafkah dari suami sebagaimana pernyataan dari pada isteri yang tidak keberatan dan tidak pernah menuntut keadaan suami. Karena mengedepankan prinsip antara suami dan istri harus saling menanggung dan menjamin. Dapat

diartikan, antara suami dan isteri ada hubungan kemitraan dan kesejajaran.

3. Kewajiban Nafkah Menjadi Gugur

Pelaksanaan kewaijban nafkah tidak terlaksana berdasarkan hasil penelitian peneliti terhadap kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam mencari nafkah dikarenakan segala gerak-gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana maka hal ini dapat dijawab dengan firman Allah SWT dalam surat *at-Thalaq* ayat 7:

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

"hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Hal ini disesuaikan dengan keadaan seorang suami yang menjadi narapidana yang dalam menjalani segala aktifitasnya dengan dibatasi masa pidananya membuat mereka sangat sulit bergerak dalam berusaha untuk mencari nafkah, terkadang dengan keadaannya yang demikian memang membuatnya tidak dapat untuk terus memberikan nafkah kepada isteri nya namun dalam hal ini tidak semua dari mereka tidak memberikan nafkah kepada isteri nya, ada sebahagian masih bisa memberikan nafkah kepada isteri nya dengan berbagai usahanya yang masih berjalan diluar, dan hal ini juga tergantung dengan kemampuan dan keadaan masing-masing suami sebagai narapidana.

Dalam hal diatas, *al-Qur'an* tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah, akan tetapi peneliti dapat memandang bahwa yang

dimaksudkan adalah keadaan suami yang terpidana, maka ketentuan nafkahnya itu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuannya yang berdasar kepada keterbatasan ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi isteri nya dikarenakan suami yang terpidana sedang menjalani masa pidananya. Maka dalam keadaan yang memang sulit ini Islam sangat memberikan solusi dan kemaafan karena Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan dari kesanggupan dari suami yang berstatus narapidana tersebut.

Ayat di atas menerangkan bagaimana Islam sangat memberikan kemudahan kepada umatnya yang dalam keadaan kesulitan. Dan Allah SWT tidak membebankan umatnya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Begitu juga bagi suami yang berstatus narapidana yang memang dalam keadaan sedang menjalani masa pidana maka kewajiban nafkahnya akan menjadi sangat tergantung dari keadaan kesanggupannya dalam mencukupi nafkah isteri nya, dan tergantung dengan sikap sang isteri nya untuk dapat menerima ridho dengan keadaan suaminya atau tidak. Apabila seorang suami yang berstatus narapidana tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada isteri nya maka ia diberi tenggang waktu untuk berfikir yang kemudian isteri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah.

Menurut penulis, Sebagaimana pada Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga/isteri bagi suami yang berstatus narapidana, terdapat 2 (dua) alternatif dalam pemenuhannya, pertama kewajiban nafkah menjadi hutang dan kedua kewajiban nafkah gugur dikarenakan kehilangan kebebasan dalam bekerja dan karena adanya kerelaan dari isteri untuk dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.

Menurut penulis, Kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam artian kewajiban nafkah itu memang tetap wajib bagi seorang suami kepada isteri

nya namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada isteri nya dan sangat disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami isteri. Terkait pengelompokan analisa penulis terhadap tinjauan hukum Islam memandang pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana ini apakah tetap dibebankan kewajiban nafkah, kewajiban nafkah menjadi hutang atau kewajiban nafkah menjadi gugur. Penulis beranggapan bahwa keadaan suami yang tengah menjalani masa pemidanaan dan disatu sisi tetap berstatus sebagai seorang kepala kelurga yang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan maka penghalangnya yang sebagai narapidana tersebut menjadikan kewajibannya terhutang terhadap isterinya, yang suatu waktu harus ia lunasi, sebagaimana menurut Mazhab Syafi'I yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* ia mengemukakan pendapatnya bahwa status nafkah dalam hal ini seperti status hutang piutang yang sah dan tidak gugur kecuali dengan adanya pelunasan atau pembebasan. Namun sebaik-baik isteri ialah yang mampu mengedepankan prinsip Islam dalam pemenuhan nafkah dari suami yang berstatus narapidana yaitu isteri tidak diperbolehkan meminta *fasakh* kepada suaminya, nafkah itu tetap menjadi hutang (tanggungan) suami, mazhab Maliki juga menyatakan selama suami belum mampu maka kewajibannya menjadi tidak akan gugur. Memberi Nafkah kepada isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami ketika syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya sudah terpenuhi, begitupun nafkah diwajibkan kepada suami bagi isteri nya lantaran ada sebabnya dan terpenuhi syarat-syaratnya kemudian suami menolak untuk menunaikannya maka nafkah yang menjadi tanggungan suami menjadi hutang baginya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar terdapat tiga pengelompokkan, *Pertama* terlaksana, dengan alasan adanya bentuk upaya yang dilakukan oleh suami (narapidana) seperti adanya usaha yang masih bergerak dan menghasilkan yang dapat dipergunakan oleh isteri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. *Kedua* kurang terlaksana, hal ini didasari dengan masih adanya potensi dari suami (narapidana) untuk memberikan nafkah kepada isteri melalui pemberian kerabat meskipun kualitas dari terpenuhinya kebutuhan nafkah tidak secara optimal. *Ketiga* tidak terlaksana, ketiadaan upaya apapun yang dilakukan oleh suami (narapidana) membuat isteri yang mencukupi segala kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama menjalani masa pidana.
2. Kewajiban nafkah suami yang tengah menjalani masa pemidanaan tidak bertentangan dengan hukum Islam, meskipun disatu sisi tetap berstatus sebagai seorang kepala kelurga yang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Islam memandang hal itu kepada tiga penetapan hukum, *pertama* kewajiban nafkah tetap, *kedua* kewajiban nafkah menjadi hutang dan *ketiga* kewajiban nafkah menjadi gugur. Sebagaimana analisa penulis, status narapidana seorang suami menjadikannya penghalang bagi pemenuhan kewajiban, sehingga

kewajibannya terhutang terhadap isterinya, yang suatu waktu harus ia lunasi. Artinya kewajiban nafkah itu memang tetap dengan kata lain tidak gugur bagi seorang suami kepada isterinya, karena Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada isterinya dan disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami isteri. Namun, apabila isteri tidak sanggup dengan keadaan suaminya maka isteri diberikan ruang untuk berpisah dengannya, sebagaimana yang menjadi salah satu alasan diterimanya dispensasi perceraian yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19. Namun, sungguh sebaik-baik isteri shalihah adalah isteri yang senantiasa setia dengan keadaaan suaminya selama suaminya tidak melakukan bahkan menyuruh isteri kepada kemaksiatan.

B. **Saran**

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan penulis, diantaranya:

1. Kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar dalam memberikan kebijakan-kebijakan terkait pembinaan khususnya kepada keahlian dari warga binaannya agar memiliki market pemasaran terhadap hasil kerja yang telah dihasilkan oleh warga binaan sehingga mampu memiliki nilai jual dari apa yang warga binaan hasilkan dan dapat pula dimanfaatkan oleh warga binaan untuk mempergunaakannya sebagai salah satu bentuk pemenuhan nafkah terhadap isteri dan keluarganya.
2. Kepada warga binaan yang telah berkeluarga, agar senantiasa memberikan perhatian kepada isteri dan anak sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban non materil sebagi seorang suami dan atau ayah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Syaikh Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, Jakarta: Al-Mahira, 2008

Amiruddin dan Asikin, Zainal *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004

As-Suyuthi, Jalaludin *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur"an*, Terj. Tim Abdul Hayyie Jakarta: Gema Insani, 2008

Asep.Hermawan, 2005. *Penelitian Bisnis Pradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grasindo, n.d

Aziz, Abdul Muhammad Azzam & Abul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak, 2009*

Aziz, Abdul Dahlan, *et al., Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: PT Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988

Djubaedah, Neng, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Syamiil Qur'an

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia,* Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014

E. Moh. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, Bandung: Pustaka, 1987

Fathihnuddin, Muhammad mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta *Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul "Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap*

Istri dikalangan Jamaah Tabligh (Tinjauan atas penerapan hak dan kewajiban suami istri)"

Imad, Syaikh Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Terj. Samson Rahman, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), 2003

Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Jamaluddin, *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009

Kasiram,Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif,* Malang: UIN Maliki Press, 2010

M. Kadar Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: AMZAH, 2011

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Ningsih, Yulia Skripsi *"Eksistensi Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Bekerja (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Pendekatan Pengusurataan Gender)"*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Rahman, Abdul Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010

Rush, Ibnu *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Buku II Jilid 3&4, Jakarta: Akbar Media, 2013

Sabiq,Sayyid *Fikih Sunnah,* Terj. Khairul Amru Harapan, *et al.,* Judul Asli *Fiqih Sunnah*, Vol. 3 Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012, Cet k-3

Sugono, Bambang *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998

Suhandi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, *Perspektif: Hak dan Kewajiban Warga Binaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,* Volume Xv No. 2 Tahun 2010 Edisi April

Suryabrata,Sumardi *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Alfabeta

Susilawati, Esi, Skripsi *"Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Kasus di Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar.*"

Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana,* Jakarta: Rajawali, Press:2003

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Tillahi, Mardha, Skripsi "*Dampak Rumah Tangga bagi Istri yang Berprofesi sebagai TKI (Studi Kasus di Kecamatan Lima Kaum)"*. 2017

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Warson, Ahmad Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Yanggo, Huzaemah T. *Fiqh Perempuan Kotemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001

Yunus, Mahmud *Kamus Arab-Indonesia,* Jakarta: Muhammad Yunus Wadzuryah 1990